



BUPATI TANAH BUMBU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU
NOMOR 3 TAHUN 2026

TENTANG

PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA
BERBASIS RISIKO DI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH BUMBU,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Daerah diperlukan peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha dalam upaya mewujudkan tujuan negara memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa penyederhanaan perizinan Berusaha melalui penerapan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko perlu dilakukan reformasi kebijakan secara berkelanjutan dalam mewujudkan kemudahan dalam memulai dan menjalankan usaha guna mendukung cipta kerja;
- c. bahwa ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 3 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah sudah tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Daerah, sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko di Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 180, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7145);
7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

8. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
11. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5170) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

13. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
14. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
15. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
16. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
17. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

18. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
19. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
20. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6330);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6635) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23

Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7161);

28. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6640) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6891);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6641) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 05, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7156);
30. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7115);
31. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 42);
32. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
33. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 128);
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

35. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 19) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021 Nomor 05);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Kepada Masyarakat dan/atau Investor (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2020 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 117);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 5 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2023-2042 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2023 Nomor 5);
38. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 3 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2024 Nomor 03);
39. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2024 Nomor 10);
40. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 7 Tahun 2025 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2025 Nomor 07);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TANAH BUMBU

dan

BUPATI TANAH BUMBU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO DI DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Bumbu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tanah Bumbu.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah perangkat Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Bumbu yang mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu.
8. Perizinan Berusaha yang selanjutnya disingkat PB adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
9. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang selanjutnya disingkat PBBR adalah perizinan berusaha yang menggunakan pendekatan berbasis risiko yang diperoleh dari hasil analisis risiko setiap kegiatan usaha.
10. Risiko adalah potensi terjadinya cedera atau kerugian dari suatu bahaya atau kombinasi kemungkinan dan akibat bahaya.
11. Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha yang selanjutnya disingkat PB UMKU adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk menunjang kegiatan usaha.

12. Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko di Daerah adalah kegiatan Perizinan Berusaha yang proses pengelolaannya secara elektronik mulai dari tahap permohonan sampai dengan terbitnya dokumen yang dilakukan secara terpadu.
13. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission*) yang selanjutnya disebut Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh lembaga OSS untuk penyelenggaraan PBBR.
14. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS yang selanjutnya disebut Lembaga OSS adalah kementerian/badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang investasi dan tugas pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal.
15. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat dengan NIB adalah bukti registrasi/pendaftaran Pelaku Usaha untuk melakukan kegiatan usaha dan sebagai identitas bagi Pelaku Usaha dalam pelaksanaan kegiatan usahanya.
16. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
17. Sertifikat Standar adalah pernyataan dan/atau bukti pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha.
18. Izin adalah persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan kegiatan usaha yang wajib dipenuhi oleh Pelaku Usaha sebelum melaksanakan kegiatan usahanya.
19. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat SPPL adalah Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
20. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat UKL-UPL adalah Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
21. Pengawasan adalah upaya untuk memastikan pelaksanaan kegiatan usaha sesuai dengan standar pelaksanaan kegiatan usaha yang dilakukan melalui pendekatan berbasis Risiko dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh Pelaku Usaha.

22. Usaha Mikro dan Kecil yang selanjutnya disingkat UMK adalah Usaha Mikro dan Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
23. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang selanjutnya disingkat UMK-M adalah Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
24. Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia yang selanjutnya disingkat KBLI adalah kode klasifikasi yang diatur oleh lembaga pemerintah nonkementerian yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang statistik.
25. Penanaman Modal adalah Penanaman Modal sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal.
26. Penanaman Modal Asing adalah Penanaman Modal Asing sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal.
27. Hari adalah hari kerja sesuai dengan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
28. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKPR adalah kesesuaian antara rencana kegiatan pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang.
29. Persetujuan Lingkungan yang selanjutnya disingkat PL adalah Persetujuan Lingkungan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
30. Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat PBG adalah Persetujuan Bangunan Gedung sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang bangunan gedung.
31. Bangunan Gedung adalah Bangunan Gedung sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang bangunan gedung.
32. Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung yang selanjutnya disebut SLF adalah Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang bangunan gedung.
33. Rencana Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RTR adalah Rencana Tata Ruang sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang tata ruang.
34. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah Rencana Detail Tata Ruang sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang tata ruang.
35. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Amdal adalah Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

36. Analisis Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Andal adalah Analisis Dampak Lingkungan Hidup sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
37. Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut RKL adalah Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
38. Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut RPL adalah Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
39. Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup adalah Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
40. Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat RPTKA adalah Rencana penggunaan TKA pada jabatan tertentu dan jangka waktu tertentu.
41. Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas yang selanjutnya disingkat KPBPB adalah suatu kawasan yang berada dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terpisah dari daerah pabean sehingga bebas dari pengenaan bea masuk, pajak pertambahan nilai, pajak penjualan atas barang mewah dan cukai.
42. Kawasan Ekonomi Khusus yang selanjutnya disingkat KEK adalah area dengan batas-batas tertentu dalam suatu wilayah atau daerah, untuk melaksanakan fungsi ekonomi dan memperoleh fasilitas tertentu.
43. Masyarakat adalah orang perseorangan warga negara Indonesia, kelompok masyarakat, dan/atau Organisasi Kemasyarakatan.
44. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.
45. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Tanah Bumbu.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyelenggaraan PBBR di Daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah ini dimaksud sebagai pedoman dalam PBBR di Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Penyelenggaraan PBBR di Daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah ini bertujuan untuk meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan usaha, melalui:

- a. pelaksanaan penerbitan persyaratan dasar, PB, dan PB UMKU secara lebih efektif dan sederhana;
- b. pengawasan yang transparan, terstruktur, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. proses pelayanan yang cepat, mudah, transparan, pasti, sederhana, terjangkau, profesional, berintegritas, dan terpenuhinya hak Masyarakat.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Penyelenggaraan PBBR di Daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. persyaratan dasar;
- b. PB;
- c. PB UMKU;
- d. norma, standar, prosedur, dan kriteria;
- e. layanan Sistem OSS;
- f. Pengawasan;
- g. pendanaan;
- h. penyelesaian permasalahan dan hambatan; dan
- i. sanksi administratif.

BAB IV PENYELENGGARAAN PBBR

Pasal 5

- (1) Pelaku Usaha wajib memiliki PB untuk melakukan kegiatan usaha.
- (2) PB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh setelah Pelaku Usaha melakukan pemenuhan persyaratan dasar terlebih dahulu kecuali ditentukan lain sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (3) Apabila PB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perlu dilengkapi dengan PB UMKU, Pelaku Usaha wajib memiliki PB UMKU.
- (4) Persyaratan dasar dan PB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) serta PB UMKU sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diproses secara elektronik melalui Sistem OSS.

- (5) Sistem OSS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terintegrasi secara elektronik dengan sistem di kementerian/lembaga.

Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan PB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dan/atau PB UMKU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) meliputi sektor:
- a. perikanan;
 - b. pertanian;
 - c. kehutanan;
 - d. energi dan sumber daya mineral;
 - e. perindustrian;
 - f. perdagangan dan metrologi legal;
 - g. pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
 - h. transportasi;
 - i. kesehatan, obat, dan makanan;
 - j. pendidikan dan kebudayaan;
 - k. pariwisata;
 - l. keagamaan;
 - m. pos, telekomunikasi, dan penyiaran; dan
 - n. sektor usaha lain yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Selain sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelenggaraan PB dan/atau PB UMKU meliputi pula sektor:
- a. ekonomi kreatif;
 - b. informasi geospasial;
 - c. ketenagakerjaan;
 - d. perkoperasian;
 - e. penanaman modal;
 - f. penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik; dan
 - g. lingkungan hidup.
- (3) PBBR pada setiap sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi pengaturan :
- a. kode KBLI terkait, judul KBLI, ruang lingkup kegiatan, skala usaha, tingkat Risiko, PB, persyaratan,
 - b. jangka waktu penerbitan, kewajiban, PB UMKU, parameter, dan kewenangan bagi PB setiap sektor;
 - c. nomenklatur PB UMKU, persyaratan, jangka waktu penerbitan, kewajiban, masa berlaku, parameter, dan kewenangan bagi PB UMKU setiap sektor;
 - d. metode analisis Risiko; dan
 - e. standar kegiatan usaha dan/atau standar produk/jasa.
- (4) PB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) memiliki masa berlaku sepanjang Pelaku Usaha melakukan kegiatan usaha.

Pasal 7

Persyaratan dasar, PB, dan PB UMKU pada setiap sektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan pembinaan dan Pengawasan oleh Bupati sesuai dengan kewenangan.

Pasal 8

Untuk melakukan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dilaksanakan melalui tahapan:

- a. memulai usaha; dan
- b. menjalankan usaha.

Pasal 9

- (1) Tahapan memulai usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a meliputi:
 - a. subtahapan pemenuhan legalitas usaha;
 - b. subtahapan pemenuhan persyaratan dasar berupa KKPR, dan PL untuk usaha dan/atau kegiatan yang tidak wajib Amdal atau UKL-UPL; dan
 - c. subtahapan perolehan PB atau pengajuan PB berdasarkan kegiatan usaha.
- (2) Subtahapan pemenuhan legalitas usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bagi yang berbentuk badan usaha dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang badan usaha.
- (3) Subtahapan pemenuhan persyaratan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa:
 - a. KKPR berupa KKPR di darat; dan
 - b. PL berupa SPPL bagi usaha dan/atau kegiatan yang tidak wajib Amdal atau UKL-UPL.
- (4) Setelah melakukan tahapan memulai usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Pelaku Usaha menyampaikan permohonan perolehan atau pengajuan PB berdasarkan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c.

Pasal 10

- (1) Setelah memenuhi tahapan memulai usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, Pelaku Usaha memenuhi tahapan menjalankan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b.
- (2) Tahapan menjalankan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. subtahapan persiapan; dan
 - b. subtahapan operasional dan/atau komersial.

Pasal 11

- (1) Subtahapan persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a terdiri atas kegiatan:
 - a. pengadaan tanah;
 - b. pemenuhan persyaratan dasar berupa PL bagi usaha dan kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL dan
 - c. PBG bagi Pelaku Usaha yang akan melakukan pembangunan Bangunan Gedung;
 - d. pembangunan Bangunan Gedung;
 - e. pengadaan peralatan atau sarana;
 - f. pengadaan sumber daya manusia;
 - g. pemenuhan standar usaha; dan/atau
 - h. pemenuhan persyaratan PB.
- (2) Subtahapan operasional dan/atau komersial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b terdiri atas kegiatan:
 - a. produksi barang dan/atau jasa;
 - b. logistik dan distribusi barang dan/atau jasa;
 - c. pemasaran barang dan/atau jasa; dan/atau
 - d. kegiatan lain dalam rangka operasional dan/atau komersial.

Pasal 12

- (1) Kegiatan pengadaan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a termasuk pembersihan atau pembukaan lahan.
- (2) Kegiatan pengadaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan bersamaan dengan pemenuhan PL bagi usaha dan kegiatan yang wajib Amdal atau UKLUPL dan PBG bagi Pelaku Usaha yang akan melakukan pembangunan Bangunan Gedung.
- (3) Jika akan melakukan pembangunan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c, Pelaku Usaha wajib memiliki persyaratan dasar dalam bentuk PL dan PBG sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Untuk kegiatan usaha yang mempunyai tingkat Risiko rendah atau menengah rendah, setelah memperoleh PB, Pelaku Usaha melakukan kegiatan operasional dan/atau komersial.
- (5) Untuk kegiatan usaha yang mempunyai tingkat Risiko menengah tinggi atau tinggi, setelah diterbitkan PB, Pelaku Usaha dapat melakukan kegiatan operasional dan/atau komersial.

- (6) Jika untuk melakukan kegiatan operasional dan/atau komersial sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dipersyaratkan PB UMKU, Pelaku Usaha wajib memiliki PB UMKU.

BAB V PERSYARATAN DASAR

Bagian Kesatu Umum

Pasal 13

- (1) Persyaratan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) meliputi:
- a. KKPR;
 - b. PL; dan
 - c. PBG dan SLF.
- (2) Penerbitan persyaratan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan lokasi kegiatan usaha.
- (3) Pelaksanaan penerbitan persyaratan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh kepala DPMPSTP atas nama Bupati.
- (4) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk penerbitan persyaratan dasar:
- a. dalam hal kegiatan usaha dilakukan pada wilayah KEK, kewenangan penerbitan persyaratan dasar dilakukan oleh administrator KEK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kawasan ekonomi khusus; atau
 - b. dalam hal kegiatan usaha dilakukan pada wilayah KPBPB, kewenangan penerbitan persyaratan dasar dilakukan oleh kepala Badan Pengusahaan KPBPB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas.
- (5) Penerbitan persyaratan dasar untuk proyek strategis nasional dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang:
- a. proyek strategis nasional;
 - b. penyelenggaraan penataan ruang;
 - c. kelautan;
 - d. wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - e. Bangunan Gedung; dan
 - f. pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup.

Pasal 14

Dalam hal kegiatan usaha dilakukan pada suatu Bangunan Gedung atau kompleks perdagangan/jasa yang dipakai bersama dan pengelolanya telah memiliki KKPR, PL, PBG, dan/atau SLF, Pelaku Usaha perdagangan/jasa tidak perlu memenuhi persyaratan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dan dapat langsung melanjutkan ke tahap permohonan PB dan/atau PB UMKU melalui Sistem OSS.

Bagian Kedua KKPR

Pasal 15

- (1) Pelaksanaan pemeriksaan lokasi usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) dilakukan melalui KKPR.
- (2) KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. konfirmasi KKPR; atau
 - b. persetujuan KKPR.

Pasal 16

KKPR untuk kegiatan usaha yang bersifat strategis nasional dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang tata ruang.

Pasal 17

- (1) Konfirmasi KKPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a diberikan berdasarkan kesesuaian rencana lokasi kegiatan pemanfaatan ruang dengan RDTR yang telah terintegrasi dengan Sistem OSS.
- (2) Persetujuan terhadap permohonan konfirmasi KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan secara otomatis oleh kepala Lembaga OSS melalui Sistem OSS.
- (3) Penolakan terhadap permohonan konfirmasi KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara otomatis.

Pasal 18

- (1) Persetujuan KKPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b diberikan dalam hal RDTR belum tersedia.
- (2) Persetujuan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan:
 - a. pendaftaran;
 - b. pemeriksaan dokumen usulan kegiatan pemanfaatan ruang;

- c. penilaian dokumen usulan kegiatan pemanfaatan ruang;
dan
- d. penerbitan persetujuan KKPR.

Pasal 19

Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf a diajukan oleh Pelaku Usaha dengan melengkapi dokumen usulan kegiatan pemanfaatan ruang yang terdiri atas:

- a. koordinat lokasi;
- b. kebutuhan luas lahan kegiatan pemanfaatan ruang;
- c. informasi penguasaan tanah;
- d. informasi jenis kegiatan;
- e. rencana jumlah lantai bangunan;
- f. rencana luas lantai bangunan; dan
- g. rencana teknis bangunan dan/atau rencana induk kawasan.

Pasal 20

- (1) Pemeriksaan dokumen usulan kegiatan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf b dilakukan untuk memeriksa kebenaran dokumen usulan kegiatan pemanfaatan ruang.
- (2) Jika berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dokumen usulan kegiatan pemanfaatan ruang dinyatakan benar, permohonan dilanjutkan ke tahapan penilaian dokumen usulan kegiatan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf c.

Pasal 21

- (1) Penilaian dokumen usulan kegiatan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf c dilakukan melalui kajian atas dokumen usulan kegiatan pemanfaatan ruang dengan menggunakan asas berjenjang dan komplementer berdasarkan:
 - a. RTR wilayah kabupaten/kota;
 - b. RTR wilayah provinsi;
 - c. RTR kawasan strategis nasional;
 - d. RTR pulau/kepulauan; dan/atau
 - e. RTR wilayah nasional.
- (2) Penilaian dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pertimbangan teknis pertanahan.
- (3) Penilaian dokumen usulan kegiatan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan paling lama 20 (dua puluh) Hari sejak dokumen usulan kegiatan pemanfaatan ruang dinyatakan benar.

Pasal 22

- (1) Jika hasil penilaian serta dokumen usulan kegiatan pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2), persetujuan KKPR diterbitkan dan diberitahukan kepada Pelaku Usaha melalui Sistem OSS.
- (2) Jika hasil penilaian dokumen usulan kegiatan pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2), permohonan persetujuan KKPR ditolak disertai dengan alasan penolakan dan diberitahukan kepada Pelaku Usaha melalui Sistem OSS.
- (3) Apabila pertimbangan teknis pertanahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) tidak tercakup dalam hasil penilaian dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2), persetujuan KKPR diterbitkan tanpa pertimbangan teknis pertanahan.

Pasal 23

- (1) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf b dokumen usulan kegiatan pemanfaatan ruang dinyatakan tidak benar, dokumen usulan kegiatan pemanfaatan ruang dikembalikan kepada Pelaku Usaha disertai dengan catatan perbaikan dan diberitahukan melalui Sistem OSS.
- (2) Pelaku Usaha menyampaikan perbaikan dokumen usulan paling lama 5 (lima) Hari sejak pengembalian dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui Sistem OSS.
- (3) Berdasarkan penyampaian perbaikan dokumen usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan pemeriksaan ulang atas dokumen usulan kegiatan pemanfaatan ruang paling lama 3 (tiga) Hari sejak perbaikan dokumen usulan diterima.
- (4) Jika berdasarkan hasil pemeriksaan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dokumen usulan kegiatan pemanfaatan ruang dinyatakan tidak benar, dokumen usulan kegiatan pemanfaatan ruang dikembalikan kepada Pelaku Usaha disertai dengan catatan perbaikan dan diberitahukan melalui Sistem OSS.
- (5) Pelaku Usaha menyampaikan perbaikan kedua dokumen usulan paling lama 5 (lima) Hari sejak pengembalian dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (4) melalui Sistem OSS.
- (6) Berdasarkan penyampaian perbaikan kedua dokumen usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dilakukan pemeriksaan ulang kedua atas dokumen usulan kegiatan pemanfaatan ruang paling lama 2 (dua) Hari sejak perbaikan dokumen usulan diterima.

- (7) Apabila Pelaku Usaha tidak menyampaikan perbaikan dalam jangka waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau ayat (5) atau berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen usulan kegiatan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dokumen usulan dinyatakan tidak benar, permohonan persetujuan KKPR ditolak disertai dengan alasan penolakan dan diberitahukan kepada Pelaku Usaha melalui Sistem OSS.
- (8) Berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau ayat (6) dokumen usulan kegiatan pemanfaatan ruang dinyatakan benar, permohonan dilanjutkan ke tahapan penilaian dokumen usulan kegiatan pemanfaatan ruang.

Pasal 24

Ketentuan mengenai penilaian dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan ketentuan penerbitan persetujuan KKPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, berlaku secara mutatis mutandis terhadap penilaian dokumen dan penerbitan persetujuan KKPR hasil perbaikan dokumen usulan kegiatan pemanfaatan ruang sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 25

- (1) Dalam hal kegiatan usaha yang seluruh lokasi usahanya berada di dalam delineasi RDTR yang belum terintegrasi dengan Sistem OSS, penerbitan persetujuan KKPR dilakukan melalui kajian berdasarkan RTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1).
- (2) Penilaian dokumen untuk persetujuan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan RDTR.
- (3) Penerbitan persetujuan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan tanpa melalui pertimbangan teknis pertanahan.
- (4) Persetujuan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. pendaftaran;
 - b. pemeriksaan dokumen usulan kegiatan pemanfaatan ruang;
 - c. penilaian dokumen usulan kegiatan pemanfaatan ruang; dan
 - d. penerbitan persetujuan KKPR.
- (5) Ketentuan mengenai:
 - a. pendaftaran persetujuan KKPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19; dan

- b. pemeriksaan dokumen usulan kegiatan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan Pasal 23, berlaku secara mutatis mutandis terhadap pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan pemeriksaan dokumen usulan kegiatan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b.
- (6) Penilaian dokumen usulan kegiatan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c dilakukan paling lama 20 (dua puluh) Hari.
- (7) Jika berdasarkan hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dokumen usulan kegiatan pemanfaatan ruang telah sesuai dengan RTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), persetujuan KKPR diterbitkan dan diberitahukan kepada Pelaku Usaha melalui Sistem OSS.
- (8) Jika berdasarkan hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dokumen usulan kegiatan pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan RTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), persetujuan KKPR dinyatakan ditolak disertai dengan alasan penolakan dan diberitahukan kepada Pelaku Usaha melalui Sistem OSS.

Pasal 26

Ketentuan mengenai pendaftaran persetujuan KKPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan ketentuan pemeriksaan dokumen usulan kegiatan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 24, berlaku secara mutatis mutandis terhadap pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (4) huruf a dan pemeriksaan dokumen usulan kegiatan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (4) huruf b.

Pasal 27

Organisasi Perangkat Daerah sesuai dengan kewenangan melakukan pemeriksaan dokumen usulan kegiatan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan Pasal 23 ayat (3) atau ayat (6) serta Pasal 26, penilaian dokumen usulan kegiatan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 24 huruf a serta Pasal 25 ayat (6), dan pertimbangan teknis pertanahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2).

Pasal 28

- (1) Persetujuan KKPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b dapat diterbitkan tanpa dilakukan penilaian dokumen usulan kegiatan pemanfaatan ruang untuk kondisi tertentu.

- (2) Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. lokasi usaha dan/atau kegiatan terletak di lokasi KEK atau kawasan industri yang poligon koordinat lokasinya telah terdaftar dalam Sistem OSS dan terdapat bukti bahwa Pelaku Usaha dapat melakukan kegiatan usaha di KEK atau kawasan industri;
 - b. lokasi usaha dan/atau kegiatan terletak di kawasan yang dikelola oleh otoritas atau badan penyelenggara pengembangan suatu kawasan yang poligon koordinat lokasinya telah terdaftar dalam Sistem OSS dan terdapat bukti bahwa Pelaku Usaha dapat melakukan kegiatan usaha di kawasan tersebut;
 - c. lokasi usaha dan/atau kegiatan berada pada tanah yang sudah dikuasai oleh Pelaku Usaha lain yang telah mendapatkan KKPR dan dialihkan kepada Pelaku Usaha yang baru dengan KBLI dan jenis kegiatan usaha yang sama, serta luasan yang sama;
 - d. lokasi usaha dan/atau kegiatan berada pada tanah yang sudah dikuasai seluruhnya oleh Pelaku Usaha lain yang telah mendapatkan KKPR dan disewakan atau pinjam pakai kepada Pelaku Usaha dengan KBLI dan jenis kegiatan usaha yang sama, serta luasan yang sama;
 - e. lokasi usaha dan/atau kegiatan terkait hulu minyak dan gas bumi yang sudah ditetapkan oleh pemerintah;
 - f. lokasi usaha dan/atau kegiatan diperlukan untuk perluasan usaha yang sudah berjalan dan terintegrasi, dengan luasan yang lebih kecil dari luasan *eksisting*, letak tanahnya berbatasan dengan lokasi usaha *eksisting*, dan pada pola ruang yang sama; dan/atau
 - g. lokasi usaha dan/atau kegiatan diperlukan untuk pembangunan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah dengan luasan tidak lebih dari 5 (lima) hektare dan sesuai dengan RTR.
- (3) Persetujuan KKPR untuk kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
- a. pendaftaran;
 - b. pemeriksaan dokumen usulan kegiatan pemanfaatan ruang; dan
 - c. penerbitan persetujuan KKPR.
- (4) Sistem OSS mengalirkan permohonan persetujuan KKPR untuk kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada organisasi Perangkat Daerah sesuai dengan kewenangan.

Pasal 29

- (1) Ketentuan pendaftaran persetujuan KKPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) berlaku secara mutatis mutandis terhadap pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) huruf a.
- (2) Selain dokumen pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) diperlukan juga kelengkapan dokumen usulan kegiatan pemanfaatan ruang lainnya untuk kondisi tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2).

Pasal 30

- (1) Pemeriksaan dokumen usulan kegiatan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) huruf b dilakukan untuk memeriksa kebenaran dokumen usulan kegiatan pemanfaatan ruang.
- (2) Pemeriksaan dokumen usulan kegiatan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 5 (lima) Hari sejak diterimanya pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1).
- (3) Berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dokumen usulan kegiatan pemanfaatan ruang dinyatakan benar, permohonan dilanjutkan ke tahapan penerbitan persetujuan KKPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) huruf c.
- (4) Jika berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dokumen usulan kegiatan pemanfaatan ruang dinyatakan tidak benar, permohonan persetujuan KKPR dinyatakan ditolak disertai dengan alasan penolakan dan diberitahukan kepada Pelaku Usaha melalui Sistem OSS.
- (5) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh kepala Lembaga OSS.

Pasal 31

- (1) Apabila lokasi usaha dan/atau kegiatan berada di kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf a dan telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangan masing-masing, pengelola kawasan menyampaikan rencana induk kawasan kepada kepala Lembaga OSS.
- (2) Kepala Lembaga OSS memasukkan rencana induk kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke dalam Sistem OSS sebagai dasar penerbitan KKPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1).

Pasal 32

Penerbitan persetujuan KKPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) huruf c dilakukan oleh kepala Lembaga OSS melalui Sistem OSS.

Pasal 33

Jika Pelaku Usaha merupakan usaha mikro dan Risiko usaha rendah, KKPR atas lokasi usaha diterbitkan melalui Sistem OSS berupa pernyataan mandiri dari Pelaku Usaha.

Pasal 34

- (1) Dalam hal pernyataan mandiri dari Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 telah diterbitkan, Sistem OSS mengalirkan data pernyataan mandiri kepada Organisasi Perangkat Daerah sesuai dengan lokasi penerbitan KKPR.
- (2) Organisasi Perangkat Daerah sesuai dengan kewenangan melakukan penilaian kesesuaian pemanfaatan ruang dengan usaha dan/atau kegiatan sebagaimana termuat dalam pernyataan mandiri dengan RTR dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) Hari.
- (3) Dalam hal berdasarkan hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditemukan ketidaksesuaian antara usaha dan/atau kegiatan dengan RTR, Organisasi Perangkat Daerah:
 - a. menyampaikan surat keterangan ketidaksesuaian RTR melalui Sistem OSS; dan
 - b. melakukan pembinaan kepada Pelaku Usaha.

Bagian Ketiga Persetujuan Lingkungan

Paragraf 1 Umum

Pasal 35

- (1) PL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b wajib dimiliki oleh Pelaku Usaha untuk setiap usaha dan/atau kegiatan yang memiliki dampak penting atau tidak penting terhadap lingkungan.
- (2) PL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan pemenuhan dokumen lingkungan hidup berupa:
 - a. Amdal;
 - b. UKL-UPL; atau
 - c. SPPL,

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

- (3) PL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan dalam bentuk:
 - a. surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup untuk usaha dan/atau kegiatan yang memiliki dampak penting terhadap lingkungan hidup dan termasuk dalam kriteria wajib Amdal;
 - b. pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup untuk usaha dan/atau kegiatan yang tidak memiliki dampak penting terhadap lingkungan hidup dan termasuk dalam kriteria wajib UKL-UPL; atau
 - c. SPPL untuk usaha dan/atau kegiatan yang tidak memiliki dampak penting terhadap lingkungan hidup dan tidak termasuk dalam kriteria wajib Amdal atau UKL-UPL.
- (4) Permohonan PL diajukan oleh Pelaku Usaha melalui Sistem OSS.
- (5) Penerbitan PL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disampaikan kepada Pelaku Usaha melalui Sistem OSS.
- (6) Bagi kegiatan usaha dengan lebih dari 1 (satu) KBLI yang merupakan kegiatan usaha terintegrasi yang berlokasi dalam satu kesatuan hamparan ekosistem kegiatan, pengajuan dan penerbitan PL mengacu pada persyaratan pemenuhan dokumen lingkungan yang paling tinggi.

Pasal 36

PL dilakukan melalui tahapan:

- a. penapisan jenis dokumen lingkungan hidup dan penapisan persetujuan teknis oleh Pelaku Usaha;
- b. permohonan persetujuan teknis oleh Pelaku Usaha;
- c. permohonan PL atau perubahan PL oleh Pelaku Usaha;
- d. penilaian atau pemeriksaan dokumen lingkungan hidup;
- e. pengambilan keputusan kelayakan lingkungan hidup; dan
- f. penerbitan PL.

Paragraf 2 Persetujuan Teknis

Pasal 37

- (1) Persetujuan teknis harus dipenuhi Pelaku Usaha sebagai persyaratan administrasi untuk permohonan PL dengan dokumen lingkungan Amdal atau UKL-UPL.

- (2) Persetujuan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. pemenuhan baku mutu air limbah;
 - c. pemenuhan baku mutu emisi;
 - d. pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun; dan/atau
 - e. analisis mengenai dampak lalu lintas.

Pasal 38

- (1) Pelaku Usaha melakukan penapisan jenis persetujuan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c secara mandiri melalui sistem informasi lingkungan hidup.
- (2) Pelaku Usaha melakukan penapisan jenis persetujuan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf d secara mandiri melalui sistem informasi lalu lintas.
- (3) Dalam hal berdasarkan hasil penapisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), usaha dan/atau kegiatan yang dilakukan oleh Pelaku Usaha tidak berdampak pada air, tanah, udara, dan/atau bangkitan dan tarikan lalu lintas, Pelaku Usaha tidak memerlukan persetujuan teknis.
- (4) Dalam hal berdasarkan hasil penapisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) usaha dan/atau kegiatan yang dilakukan oleh Pelaku Usaha berdampak pada air, tanah, udara, dan/atau bangkitan dan tarikan lalu lintas, Pelaku Usaha menyampaikan permohonan persetujuan teknis kepada instansi yang berwenang.
- (5) Dalam hal tidak diperlukan persetujuan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pelaku Usaha menyampaikan permohonan PL melalui Sistem OSS.
- (6) Permohonan persetujuan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diajukan dalam bentuk penyusunan:
 - a. standar teknis yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat; atau
 - b. kajian teknis.

Pasal 39

Dalam hal persetujuan teknis telah memiliki standar teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (6) huruf a, penerbitan persetujuan teknis dilakukan otomatis melalui sistem informasi lingkungan hidup dan/atau sistem informasi lalu lintas sesuai dengan kewenangan dari instansi yang berwenang.

Pasal 40

- (1) Penerbitan persetujuan teknis dalam bentuk kajian teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (6) huruf b:

- a. untuk pemenuhan baku mutu air limbah dan pemenuhan baku mutu emisi, dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) Hari; dan
 - b. untuk pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun, dilakukan paling lama 16 (enam belas) Hari, sejak dinyatakan lengkap dan benar.
- (2) Penerbitan persetujuan teknis analisis mengenai dampak lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf d:
- a. untuk kegiatan dengan bangkitan lalu lintas tinggi dan sedang, dilakukan paling lama 23 (dua puluh tiga) Hari; dan
 - b. untuk kegiatan dengan bangkitan lalu lintas rendah dilakukan paling lama 3 (tiga) Hari
- (3) Dalam hal persetujuan teknis dalam bentuk kajian teknis untuk pemenuhan baku mutu air limbah dan pemenuhan baku mutu emisi belum dapat diterbitkan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Pelaku Usaha dapat langsung mengajukan permohonan PL dengan melampirkan bukti permohonan persetujuan teknis Pelaku Usaha yang telah dinyatakan lengkap dan benar dari pejabat yang membidangi lingkungan hidup untuk penerbitan persetujuan teknis yang menjadi kewenangan bupati, melalui sistem informasi lingkungan hidup.
- (4) Dalam hal persetujuan teknis dalam bentuk kajian teknis untuk pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun belum dapat diterbitkan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Pelaku Usaha dapat langsung mengajukan permohonan PL dengan melampirkan bukti permohonan persetujuan teknis Pelaku Usaha yang telah dinyatakan lengkap dan benar dari pejabat yang membidangi lingkungan hidup untuk penerbitan persetujuan teknis yang menjadi kewenangan bupati melalui sistem informasi lingkungan hidup.
- (5) Dalam hal persetujuan teknis untuk persetujuan analisis mengenai dampak lalu lintas belum dapat diterbitkan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pelaku Usaha dapat langsung mengajukan permohonan PL dengan melampirkan bukti permohonan persetujuan teknis Pelaku Usaha yang telah dinyatakan lengkap dan benar dari bupati sesuai dengan kewenangan masing-masing melalui sistem informasi lalu lintas.
- (6) Persetujuan teknis yang belum dapat diterbitkan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4)', dan ayat (5) sudah harus diterima pada saat pemeriksaan substansi dokumen lingkungan hidup dimulai.

- (7) Dalam hal persetujuan teknis tidak diterbitkan pada saat dimulainya pemeriksaan substansi dokumen lingkungan hidup, pemeriksaan substansi dokumen lingkungan hidup tetap dapat dilakukan tanpa persetujuan teknis.

Pasal 41

- (1) Pelaku Usaha dapat mengajukan permohonan penerbitan persetujuan teknis bersamaan dengan permohonan PL, apabila:
 - a. telah terdapat perhitungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup di lokasi rencana usaha yang menunjukkan masih mampu mendukung pelaksanaan usaha; dan
 - b. pengelolaan air limbah dan limbah bahan berbahaya dan beracun dihasilkan dari kegiatan sendiri.
- (2) Dalam hal rencana usaha merupakan proyek strategis nasional, Pelaku Usaha dapat mengajukan permohonan penerbitan persetujuan teknis di bidang lingkungan hidup dan/atau di bidang lalu lintas bersamaan dengan pengajuan PL.
- (3) Permohonan penerbitan persetujuan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diajukan kepada Organisasi Perangkat Daerah sesuai dengan kewenangan melalui sistem informasi lingkungan hidup dan/atau sistem informasi lalu lintas.
- (4) Organisasi Perangkat Daerah sesuai dengan kewenangan menyampaikan kepada Pelaku Usaha mengenai persetujuan atau penolakan atas permohonan penerbitan persetujuan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam jangka waktu 3 (tiga) Hari sejak permohonan diterima.

Pasal 42

- (1) Dalam hal permohonan penerbitan persetujuan teknis bersamaan dengan permohonan PL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 disetujui, Pelaku Usaha mengajukan permohonan PL disertai dengan dokumen persetujuan teknis melalui Sistem OSS, untuk dilakukan penilaian atau pemeriksaan.
- (2) Penerbitan persetujuan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan bersamaan dengan penilaian atau pemeriksaan substansi dokumen lingkungan hidup.

Paragraf 3
Persetujuan Lingkungan dengan Dokumen Amdal

Pasal 43

- (1) Permohonan PL untuk usaha wajib Amdal yang diajukan oleh Pelaku Usaha dilakukan melalui:
 - a. pengisian formulir kerangka acuan oleh Pelaku Usaha;
 - b. pemeriksaan formulir kerangka acuan;
 - c. penyusunan dokumen Andal dan dokumen RKL-RPL oleh Pelaku Usaha; dan
 - d. penilaian dokumen Andal dan dokumen RKL-RPL.
- (2) Dalam hal Pelaku Usaha wajib Amdal yang telah memiliki PL akan melakukan perubahan usaha, Pelaku Usaha harus melakukan perubahan PL.
- (3) Pengisian formulir kerangka acuan oleh Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan pemeriksaan formulir kerangka acuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- (4) Penyusunan dokumen Andal dan dokumen RKL-RPL oleh Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan penilaian dokumen Andal dan dokumen RKL-RPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- (5) Permohonan PL melalui penilaian dokumen Andal dan dokumen RKL-RPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diajukan oleh Pelaku Usaha dengan melampirkan:
 - a. dokumen Andal;
 - b. dokumen RKL-RPL; dan
 - c. persetujuan teknis dalam hal dipersyaratkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan/atau lalu lintas.
- (6) Dalam hal permohonan PL sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dinyatakan lengkap melalui Sistem OSS, Organisasi Perangkat Daerah sesuai dengan kewenangannya melalui Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup melakukan penilaian terhadap permohonan PL dengan dokumen Amdal.
- (7) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan melalui tahapan:
 - a. penilaian administrasi; dan
 - b. penilaian substansi.

Pasal 44

- (1) Penilaian administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (7) huruf a dilakukan untuk menilai kebenaran dokumen yang meliputi:
 - a. kesesuaian lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan dengan RTR;
 - b. persetujuan awal terkait rencana usaha dan/atau kegiatan;
 - c. persetujuan teknis dalam hal dipersyaratkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan/atau lalu lintas;
 - d. keabsahan tanda bukti registrasi lembaga penyedia jasa penyusunan Amdal, apabila penyusunan dokumen Andal dan dokumen RKL-RPL dilakukan oleh lembaga penyedia jasa penyusunan Amdal;
 - e. keabsahan tanda bukti sertifikasi kompetensi penyusun Amdal; dan
 - f. kesesuaian sistematika Andal dan dokumen RKL-RPL dengan pedoman penyusunan dokumen Andal dan dokumen RKL-RPL.
- (2) Penilaian kebenaran dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) Hari sejak permohonan PL diterima Sistem OSS.
- (3) Dalam hal berdasarkan hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dokumen dinyatakan benar, permohonan PL dilakukan penilaian substansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (7) huruf b.

Pasal 45

- (1) Dalam hal berdasarkan hasil penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) dokumen dinyatakan tidak benar, Sistem OSS mengembalikan dokumen kepada Pelaku Usaha disertai dengan catatan perbaikan.
- (2) Pelaku Usaha menyampaikan perbaikan dokumen paling lama 3 (tiga) Hari sejak pengembalian dokumen dinyatakan tidak benar sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Penilaian kebenaran terhadap perbaikan dokumen dilakukan paling lama 1 (satu) Hari sejak diterimanya perbaikan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Dalam hal berdasarkan hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) perbaikan dokumen dinyatakan benar, permohonan PL dilakukan penilaian substansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (7) huruf b.

- (5) Permohonan PL dinyatakan ditolak disertai dengan alasan penolakan melalui Sistem OSS, apabila:
 - a. Pelaku Usaha tidak menyampaikan perbaikan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2); atau
 - b. berdasarkan hasil penilaian dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan tidak benar.

Pasal 46

- (1) Penilaian substansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (7) huruf b dilakukan untuk penilaian secara keseluruhan dan komprehensif terhadap aspek konsistensi, keharusan, relevansi, dan kedalaman substansi, meliputi:
 - a. uji tahap proyek; dan
 - b. uji kualitas kajian dokumen Andal dan dokumen RKL-RPL.
- (2) Penilaian substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui rapat Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup dengan melibatkan masyarakat yang terkena dampak langsung dan ahli.
- (3) Hasil penilaian substansi oleh Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup disusun dalam berita acara rapat yang memuat informasi:
 - a. dokumen Andal dan dokumen RKL-RPL tidak memerlukan perbaikan; atau
 - b. dokumen Andal dan dokumen RKL-RPL memerlukan perbaikan.
- (4) Apabila dokumen Andal dan dokumen RKL-RPL tidak memerlukan perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup melakukan uji kelayakan.

Pasal 47

- (1) Apabila dokumen Andal dan dokumen RKL-RPL memerlukan perbaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (3) huruf b, Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup melalui Sistem OSS mengembalikan dokumen Andal dan dokumen RKL-RPL kepada Pelaku Usaha disertai dengan catatan perbaikan.
- (2) Pelaku Usaha menyampaikan perbaikan dokumen Andal dan dokumen RKL-RPL paling lama 30 (tiga puluh) Hari sejak pengembalian dokumen dinyatakan memerlukan perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Terhadap penyampaian dokumen yang telah diperbaiki oleh Pelaku Usaha, Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup melakukan evaluasi atas perbaikan dokumen dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) Hari sejak dokumen perbaikan diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

- (4) Berdasarkan hasil evaluasi atas perbaikan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dokumen perbaikan masih dinyatakan tidak benar, dokumen dikembalikan kepada Pelaku Usaha disertai dengan catatan perbaikan dan diberitahukan melalui Sistem OSS.
- (5) Pelaku Usaha menyampaikan perbaikan paling lama 30 (tiga puluh) Hari sejak pengembalian dokumen masih dinyatakan tidak benar sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup melakukan evaluasi atas perbaikan dokumen dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) Hari sejak dokumen perbaikan diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
- (7) Apabila berdasarkan hasil evaluasi atas perbaikan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau ayat (6) dinyatakan benar, Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup melakukan uji kelayakan.

Pasal 48

- (1) Apabila Pelaku Usaha tidak menyampaikan perbaikan dokumen Andal dan dokumen RKL-RPL dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) atau Pasal 47 ayat (5), Sistem OSS menyampaikan pemberitahuan penghentian proses penilaian substansi dokumen Andal dan dokumen RKL-RPL kepada Pelaku Usaha.
- (2) Penghentian proses penilaian substansi dokumen Andal dan dokumen RKL-RPL dapat diajukan permohonan kelanjutan penilaian oleh Pelaku Usaha dalam jangka waktu paling lama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender sejak penyampaian pemberitahuan penghentian proses penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Berdasarkan permohonan kelanjutan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), proses penilaian substansi dokumen Andal dan dokumen RKL-RPL dilanjutkan kembali.
- (4) Tata cara dan jangka waktu penilaian dokumen Andal dan dokumen RKL-RPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 berlaku secara mutatis mutandis untuk penilaian lanjutan perbaikan dokumen Andal dan dokumen RKL-RPL.
- (5) Apabila Pelaku Usaha tidak mengajukan permohonan kelanjutan penilaian dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), permohonan PL ditolak disertai dengan alasan penolakan melalui Sistem OSS.

Pasal 49

- (1) Berdasarkan hasil uji kelayakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (4 dan ayat (7), atau Pasal 48 ayat (4), Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup menyampaikan rekomendasi kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup kepada Organisasi Perangkat Daerah sesuai dengan kewenangan.

- (2) Rekomendasi hasil uji kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan pertimbangan sesuai dengan kewenangan dalam menetapkan:
- a. Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup, jika rencana usaha dinyatakan layak lingkungan hidup; atau
 - b. Surat Keputusan Ketidaklayakan Lingkungan Hidup, jika rencana usaha dinyatakan tidak layak lingkungan hidup.

Pasal 50

- (1) Jangka waktu:
- a. penilaian substansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2);
 - b. uji kelayakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (4) atau Pasal 47 ayat (7); dan
 - c. penyampaian rekomendasi kelayakan atau ketidaklayakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1),
- dilakukan paling lama 50 (lima puluh) Hari sejak dokumen Andal dan dokumen RKL-RPL dinyatakan lengkap dan benar dalam penilaian administrasi.
- (2) Jangka waktu:
- a. penilaian substansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (3);
 - b. uji kelayakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (4); dan
 - c. penyampaian rekomendasi kelayakan atau ketidaklayakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1),
- dilakukan paling lama 50 (lima puluh) Hari sejak permohonan kelanjutan penilaian dokumen Andal dan dokumen RKL-RPL diterima melalui Sistem OSS.
- (3) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak termasuk jangka waktu perbaikan dokumen Andal dan dokumen RKL-RPL oleh Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) dan ayat (5) pada tahapan penilaian substansi.
- (4) Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau Surat Keputusan Ketidaklayakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) Hari sejak rekomendasi hasil uji kelayakan diterima.

Pasal 51

Ketentuan mengenai tata cara penilaian Andal dan/atau RKL RPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 sampai dengan Pasal 50 berlaku secara mutatis mutandis untuk penilaian adendum Andal dan/atau RKL-RPL.

Paragraf 4

Persetujuan Lingkungan dengan Formulir Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup

Pasal 52

- (1) Permohonan PL dengan formulir UKL-UPL diajukan oleh Pelaku Usaha dengan melampirkan persetujuan teknis apabila dipersyaratkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup dan/atau lalu lintas.
- (2) Formulir UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. formulir UKL-UPL standar spesifik yang telah disediakan dalam sistem informasi lingkungan hidup; atau
 - b. formulir UKL-UPL standar yang disusun Pelaku Usaha dengan mengacu pada format sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- (3) Dalam hal permohonan PL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan lengkap melalui Sistem OSS, Organisasi Perangkat Daerah sesuai dengan kewenangan melakukan pemeriksaan terhadap PL dengan formulir UKL-UPL.
- (4) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui tahapan:
 - a. pemeriksaan administrasi; dan
 - b. pemeriksaan substansi.

Pasal 53

- (1) Pemeriksaan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (4) huruf a dilakukan untuk memeriksa kebenaran dokumen yang meliputi:
 - a. kesesuaian lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan dengan RTR;
 - b. persetujuan awal terkait rencana usaha dan/atau kegiatan;
 - c. persetujuan teknis dalam hal dipersyaratkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan/atau lalu lintas; dan

- d. kesesuaian isi formulir UKL-UPL standar spesifik atau formulir UKL-UPL standar dengan pedoman pengisian.
- (2) Pemeriksaan kebenaran dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) Hari sejak permohonan PL diterima Sistem OSS.
- (3) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dokumen dinyatakan benar, permohonan PL dilakukan pemeriksaan substansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (4) huruf b.

Pasal 54

- (1) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) dokumen dinyatakan tidak benar, Sistem OSS mengembalikan dokumen kepada Pelaku Usaha disertai dengan catatan perbaikan.
- (2) Pelaku Usaha menyampaikan perbaikan dokumen yang dinyatakan tidak benar paling lama 1 (satu) Hari sejak pengembalian dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Organisasi Perangkat Daerah dengan kewenangan melakukan pemeriksaan Perbaikan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 1 (satu) Hari sejak diterimanya perbaikan dokumen.
- (4) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dokumen dinyatakan benar, permohonan PL dilakukan pemeriksaan substansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (4) huruf b.
- (5) Apabila Pelaku Usaha tidak menyampaikan perbaikan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dokumen dinyatakan tidak benar, permohonan PL ditolak disertai dengan alasan penolakan melalui Sistem OSS.

Pasal 55

- (1) Organisasi Perangkat Daerah sesuai dengan kewenangan melakukan pemeriksaan substansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (4) huruf b atas formulir UKL-UPL standar spesifik atau formulir UKL-UPL standar.
- (2) Pemeriksaan administrasi dan pemeriksaan substansi atas formulir UKL-UPL standar spesifik untuk usaha dengan tingkat Risiko menengah rendah dilakukan secara otomatis melalui Sistem OSS.
- (3) Pemeriksaan substansi atas formulir UKL-UPL standar spesifik untuk usaha dengan tingkat Risiko menengah tinggi dan tingkat Risiko tinggi dilakukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) Hari sejak pemeriksaan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) dinyatakan benar.

- (4) Pemeriksaan substansi atas formulir UKL-UPL standar untuk usaha dengan tingkat Risiko menengah tinggi dan tingkat Risiko tinggi dilakukan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) Hari sejak pemeriksaan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) dinyatakan benar.
- (5) Apabila penerbitan persetujuan teknis dilaksanakan bersamaan dengan pemeriksaan substansi atas dokumen lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, pemeriksaan substansi atas formulir UKL-UPL dilakukan paling lama 15 (lima belas) Hari sejak pemeriksaan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) dinyatakan benar.

Pasal 56

- (1) Berdasarkan pemeriksaan administrasi dan pemeriksaan substansi atas formulir UKL-UPL standar spesifik untuk usaha dengan tingkat Risiko menengah rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2), diterbitkan persetujuan atau penolakan pernyataan kesanggupan pengelolaan lingkungan hidup secara otomatis melalui Sistem OSS.
- (2) Dalam hal hasil pemeriksaan substansi tidak terdapat perbaikan, Organisasi Perangkat Daerah sesuai dengan kewenangan masing-masing melalui Sistem OSS menerbitkan persetujuan atau penolakan pernyataan kesanggupan pengelolaan lingkungan hidup dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) Hari sejak pemeriksaan substansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) dinyatakan benar.
- (3) Dalam hal hasil pemeriksaan substansi memerlukan perbaikan, Organisasi Perangkat Daerah sesuai dengan kewenangan melalui Sistem OSS menyampaikan arahan perbaikan kepada Pelaku Usaha.
- (4) Pelaku Usaha menyampaikan perbaikan dokumen paling lama 5 (lima) Hari sejak pengembalian dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Berdasarkan perbaikan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Organisasi Perangkat Daerah sesuai dengan kewenangan masing-masing melalui Sistem OSS menerbitkan persetujuan atau penolakan pernyataan kesanggupan pengelolaan lingkungan hidup dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) Hari sejak perbaikan dokumen diterima.
- (6) Apabila:
 - a. perbaikan formulir UKL-UPL standar spesifik yang disampaikan oleh Pelaku Usaha telah melebihi batas waktu; atau
 - b. perbaikan tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan, permohonan persetujuan pernyataan kesanggupan pengelolaan lingkungan hidup ditolak disertai dengan alasan penolakan dan disampaikan kepada Pelaku Usaha melalui Sistem OSS.

Pasal 57

- (1) Berdasarkan pemeriksaan administrasi dan pemeriksaan substansi atas formulir UKL-UPL standar spesifik atau formulir UKL-UPL standar untuk usaha dengan tingkat Risiko menengah tinggi dan tingkat Risiko tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (3) dan ayat (4), diterbitkan persetujuan atau penolakan pernyataan kesanggupan pengelolaan lingkungan hidup melalui Sistem OSS.
- (2) Dalam hal hasil pemeriksaan substansi tidak terdapat perbaikan, Organisasi Perangkat Daerah sesuai dengan kewenangan melalui Sistem OSS menerbitkan persetujuan atau penolakan pernyataan kesanggupan pengelolaan lingkungan hidup dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) Hari sejak pemeriksaan substansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) dinyatakan benar.
- (3) Dalam hal hasil pemeriksaan substansi memerlukan perbaikan, Organisasi Perangkat Daerah sesuai dengan kewenangan masing-masing melalui Sistem OSS menyampaikan arahan perbaikan kepada Pelaku Usaha.
- (4) Pelaku Usaha menyampaikan perbaikan dokumen paling lama 5 (lima) Hari sejak pengembalian dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Berdasarkan perbaikan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Organisasi Perangkat Daerah sesuai dengan kewenangan melalui Sistem OSS menerbitkan persetujuan atau penolakan pernyataan kesanggupan pengelolaan lingkungan hidup dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) Hari sejak perbaikan dokumen diterima.
- (6) Apabila:
 - a. perbaikan formulir UKL-UPL standar spesifik atau formulir UKL-UPL standar yang disampaikan oleh Pelaku Usaha telah melebihi batas waktu; atau
 - b. perbaikan tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan, permohonan persetujuan pernyataan kesanggupan pengelolaan lingkungan hidup ditolak disertai dengan alasan penolakan dan disampaikan kepada Pelaku Usaha melalui Sistem OSS.

Paragraf 5

Persetujuan Lingkungan dengan Formulir Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup

Pasal 58

- (1) Permohonan PL dengan formulir SPPL diajukan oleh Pelaku Usaha kepada Organisasi Perangkat Daerah sesuai dengan kewenangan melalui Sistem OSS.

- (2) Penerbitan PL dengan formulir SPPL dilakukan melalui pernyataan mandiri oleh Pelaku Usaha melalui Sistem OSS yang diterbitkan secara otomatis bersamaan dengan NIB.

Paragraf 6
Persetujuan Lingkungan Kawasan

Pasal 59

- (1) Pelaku Usaha yang berada dalam kawasan industri, KEK, atau KPBBP yang telah dilengkapi dengan Amdal kawasan dan PL kawasan, wajib menyusun RKL-RPL rinci berdasarkan dokumen lingkungan hidup kawasan.
- (2) RKL-RPL rinci yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada pengelola kawasan untuk diperiksa dan disahkan oleh pengelola kawasan.
- (3) RKL-RPL rinci yang telah disahkan oleh pengelola kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bentuk pernyataan kesanggupan pengelolaan lingkungan hidup dan menjadi persyaratan atas dasar PB Pelaku Usaha di dalam kawasan.

Pasal 60

Pelaku Usaha dalam kawasan industri, KEK, atau KPBBP yang tidak memerlukan persetujuan teknis dengan ketentuan:

- a. tidak melakukan pembuangan air limbah ke badan air; atau
- b. melakukan pembuangan air limbah melalui instalasi pengolahan air limbah yang disediakan pengelola kawasan, tidak memerlukan persetujuan teknis.

Paragraf 7
Pendelegasian Kewenangan Persetujuan Lingkungan dan
Persetujuan Teknis

Pasal 61

- (1) Bupati mempunyai kewenangan dalam pemberian PL dan persetujuan teknis.
- (2) Kewenangan pemberian PL dan persetujuan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati dapat mendelegasikan kepada DPMPTSP.
- (3) Pendelegasian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 62

Ketentuan mengenai PL yang tidak diatur dalam Pasal 35 sampai dengan Pasal 61 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Bagian Keempat
Persetujuan Bangunan Gedung dan Sertifikat Laik Fungsi

Paragraf 1
Umum

Pasal 63

PBG dan SLF sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c dipersyaratkan bagi Pelaku Usaha yang memerlukan pembangunan Bangunan Gedung sebagai fasilitas tempat usaha.

Pasal 64

- (1) Kegiatan pembangunan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 meliputi perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi, dan pengawasan konstruksi.
- (2) Perencanaan teknis Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi standar teknis yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang bangunan gedung.

Paragraf 2
Persetujuan Bangunan Gedung

Pasal 65

- (1) PBG harus dimiliki oleh Pelaku Usaha sebelum pelaksanaan konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1).
- (2) PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Pelaku Usaha kepada Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangan masing-masing.
- (3) PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diproses melalui:
 - a. konsultasi perencanaan; dan
 - b. penerbitan.

Pasal 66

- (1) Konsultasi perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (3) huruf a meliputi proses:
 - a. pendaftaran;
 - b. pemeriksaan pemenuhan standar teknis; dan
 - c. pernyataan pemenuhan standar teknis.
- (2) Konsultasi perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan tanpa dipungut biaya.

Pasal 67

- (1) Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf a diajukan oleh Pelaku Usaha melalui Sistem OSS dengan menyampaikan:

- a. data pemohon atau pemilik;
 - b. data Bangunan Gedung; dan
 - c. dokumen rencana teknis
- (2) Data pemohon atau pemilik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan data Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang bangunan gedung.
 - (3) Dokumen rencana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disusun pada saat perencanaan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1).
 - (4) Dokumen rencana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dibuat oleh penyedia jasa perencanaan Bangunan Gedung atau pemohon sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (5) Dokumen rencana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diperiksa dan disetujui dalam proses konsultasi perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (3) huruf a.

Pasal 68

- (1) Setelah dinyatakan lengkap oleh Sistem OSS, data dan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) dilakukan pemeriksaan kebenaran data dan dokumen.
- (2) Pemeriksaan kebenaran data dan dokumen dilakukan untuk memeriksa kesesuaian data dan dokumen yang dilakukan paling lama 3 (tiga) Hari sejak data dan dokumen dinyatakan lengkap.
- (3) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dokumen dinyatakan benar, permohonan dilanjutkan ke proses pemeriksaan pemenuhan standar teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf b.

Pasal 69

- (1) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (2) dokumen dinyatakan tidak benar, Sistem OSS mengembalikan dokumen kepada Pelaku Usaha disertai dengan catatan perbaikan.
- (2) Pelaku Usaha menyampaikan perbaikan dokumen paling lama 5 (lima) Hari sejak pengembalian dokumen dinyatakan tidak benar sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pemeriksaan atas perbaikan dokumen dilakukan paling lama 3 (tiga) Hari sejak diterimanya perbaikan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

- (4) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) perbaikan dokumen dinyatakan benar, permohonan dilanjutkan ke proses pemeriksaan pemenuhan standar teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf b.
- (5) Permohonan ditolak disertai dengan alasan penolakan melalui Sistem OSS, apabila:
 - a. Pelaku Usaha tidak menyampaikan perbaikan dalam jangka waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2); atau
 - b. berdasarkan hasil pemeriksaan atas perbaikan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) perbaikan dokumen dinyatakan tidak benar

Pasal 70

- (1) Pemeriksaan pemenuhan standar teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf b dilakukan paling banyak 5 (lima) kali dalam kurun waktu paling lama 26 (dua puluh enam) Hari sejak dokumen dinyatakan benar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (3) dan Pasal 69 ayat (4).
- (2) Pemeriksaan pemenuhan standar teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pertama kali dalam waktu paling lama 3 (tiga) Hari sejak dokumen dinyatakan benar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (3) dan Pasal 69 ayat (4).
- (3) Hasil pemeriksaan pemenuhan standar teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara yang dilengkapi dengan pertimbangan teknis.

Pasal 71

- (1) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan pemenuhan standar teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) dokumen rencana teknis dinyatakan perlu dilakukan perbaikan, Sistem OSS mengembalikan dokumen kepada Pelaku Usaha disertai dengan catatan perbaikan.
- (2) Berita acara pada pemeriksaan pemenuhan standar teknis yang terakhir harus dilengkapi dengan kesimpulan.
- (3) Kesimpulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berisi:
 - a. rekomendasi penerbitan surat pernyataan pemenuhan standar teknis; atau
 - b. rekomendasi pendaftaran ulang PBG.

Pasal 72

Berita acara pada pemeriksaan pemenuhan standar teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (3) dan Pasal 71 ayat (2) diunggah ke dalam Sistem OSS.

Pasal 73

- (1) Berdasarkan rekomendasi penerbitan surat pernyataan pemenuhan standar teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (3) huruf a, Sistem OSS menerbitkan surat pernyataan pemenuhan standar teknis paling lama 1 (satu) Hari sejak rekomendasi penerbitan surat pernyataan pemenuhan standar teknis diterima.
- (2) Surat pernyataan pemenuhan standar teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi perhitungan teknis untuk retribusi yang digunakan untuk memperoleh PBG.

Pasal 74

- (1) Berdasarkan rekomendasi pendaftaran ulang PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (3) huruf b:
 - a. surat pernyataan pemenuhan standar teknis tidak diterbitkan; dan
 - b. Sistem OSS menyampaikan berita acara yang memuat kesimpulan yang berisi rekomendasi pendaftaran ulang PBG kepada Pelaku Usaha, paling lama 1 (satu) Hari sejak rekomendasi pendaftaran ulang PBG diterima.
- (2) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus memuat secara lengkap catatan perbaikan.
- (3) Apabila Pelaku Usaha melakukan pendaftaran ulang PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Pelaku Usaha menyampaikan perbaikan dokumen rencana teknis.
- (4) Apabila Pelaku Usaha melakukan pendaftaran ulang PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (3), konsultasi dilanjutkan berdasarkan berita acara konsultasi sebelumnya.

Pasal 75

Penerbitan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (3) huruf b meliputi:

- a. penetapan nilai retribusi Daerah;
- b. pembayaran retribusi Daerah; dan
- c. penerbitan PBG.

Pasal 76

- (1) Penetapan nilai retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf a dilakukan oleh dinas teknis berdasarkan perhitungan teknis untuk retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penetapan nilai retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Pelaku Usaha melalui Sistem OSS paling lama 1 (satu) Hari sejak diterimanya surat pernyataan pemenuhan standar teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1).
- (3) Dalam hal nilai retribusi tidak dapat ditetapkan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penetapan nilai retribusi dilakukan secara otomatis melalui Sistem OSS.

Pasal 77

- (1) Pelaku Usaha melakukan pembayaran retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf b dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh masing-masing Daerah sejak penetapan nilai retribusi Daerah.
- (2) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlampaui, penyampaian nilai retribusi Daerah menjadi tidak berlaku dan permohonan PBG dinyatakan batal.
- (3) Dalam menetapkan nilai retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah memperhatikan kemampuan Pelaku Usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pajak Daerah dan retribusi Daerah.

Pasal 78

- (1) Penerbitan PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf c dilakukan setelah Pelaku Usaha menyampaikan bukti pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) melalui Sistem OSS.
- (2) Penerbitan PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. dokumen PBG; dan
 - b. lampiran dokumen PBG.

Paragraf 3

Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung

Pasal 79

- (1) SLF harus diperoleh oleh Pelaku Usaha sebelum Bangunan Gedung dapat dimanfaatkan.
- (2) SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan syarat terpenuhinya kelaikan fungsi Bangunan Gedung.

- (3) Pemenuhan SLF Bangunan Gedung yang sudah ada dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan kelaikan fungsi Bangunan Gedung yang dilaksanakan oleh:
 - a. pengkaji teknis; atau
 - b. tim penilai teknis yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah yang terdiri atas instansi terkait penyelenggara Bangunan Gedung.
- (4) Atas pemeriksaan kelaikan fungsi Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dinas teknis yang membidangi Bangunan Gedung di Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangan menerbitkan SLF melalui Sistem OSS.
- (5) Untuk jasa yang diberikan oleh pengkaji teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, biaya jasa yang dikenakan bagi Pelaku Usaha sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Pasal 80

- (1) Pelaku Usaha yang memiliki Bangunan Gedung yang telah berdiri namun belum memiliki izin mendirikan bangunan/PBG sebelum Peraturan Pemerintah ini berlaku, tidak perlu memperoleh PBG dan dapat langsung menyampaikan permohonan SLF pada saat mengajukan atau memperpanjang permohonan PB dan/atau PB UMKU melalui Sistem OSS.
- (2) Pelaku Usaha yang memiliki Bangunan Gedung yang telah berdiri dan telah memiliki izin mendirikan bangunan/ PBG, dapat langsung menyampaikan permohonan SLF pada saat mengajukan atau memperpanjang permohonan PB dan/atau PB UMKU melalui Sistem OSS.
- (3) Ketentuan mengenai PBG dan SLF yang belum diatur dalam Pasal 63 sampai dengan Pasal 80 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Bangunan Gedung.

BAB VI PERIZINAN BERUSAHA

Pasal 81

- (1) PB dilakukan berdasarkan penetapan tingkat Risiko dan peringkat skala usaha kegiatan usaha.
- (2) Penetapan tingkat Risiko dan peringkat skala usaha kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hasil dari analisis Risiko.
- (3) Analisis Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dilakukan secara transparan, akuntabel, dan mengedepankan prinsip kehati-hatian berdasarkan data dan/atau penilaian profesional.

- (4) Tingkat Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menentukan jenis PB.

Pasal 82

- (1) Analisis Risiko dilakukan dengan melibatkan:
- a. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan;
 - b. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan;
 - c. menteri/kepala badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan tugas pemerintahan di bidang pengendalian lingkungan hidup;
 - d. menteri dan/atau kepala lembaga sektor terkait; dan
 - e. Pelaku Usaha dan/atau masyarakat.
- (2) Keterlibatan menteri dan/atau kepala lembaga sektor terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan dalam rangka koordinasi dan sinkronisasi pengaturan kegiatan usaha yang bersifat lintas sektor dan/atau beririsan antarkementerian/Lembaga.
- (3) Keterlibatan Pelaku Usaha dan/atau masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dapat berupa:
- a. memberikan masukan terhadap tingkat Risiko kegiatan usaha;
 - b. memberikan data dan informasi terkait kegiatan usaha dalam penetapan tingkat Risiko; dan
 - c. meningkatkan pemahaman kegiatan usaha untuk melakukan manajemen Risiko.

Pasal 83

- (1) Analisis Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (3) dilakukan oleh Pemerintah Pusat melalui tahapan:
- a. pengidentifikasian kegiatan usaha;
 - b. pengidentifikasian skala usaha;
 - c. penilaian tingkat bahaya; dan
 - d. penilaian potensi terjadinya bahaya.
- (2) Hasil dari analisis Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa penetapan tingkat Risiko.

Pasal 84

- (1) Pengidentifikasian kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) huruf a mengacu kepada pengaturan ruang lingkup kegiatan usaha pada KBLI.

- (2) Pengidentifikasian skala usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) huruf b dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan UMK-M.
- (3) Penilaian tingkat bahaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) huruf c dilakukan terhadap aspek:
 - a. kesehatan;
 - b. keselamatan;
 - c. lingkungan; dan/atau
 - d. pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya.
- (4) Untuk kegiatan tertentu, penilaian tingkat bahaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat mencakup aspek lainnya sesuai dengan sifat kegiatan usaha.
- (5) Penilaian tingkat bahaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dilakukan dengan memperhitungkan:
 - a. jenis kegiatan usaha;
 - b. kriteria kegiatan usaha;
 - c. lokasi kegiatan usaha;
 - d. keterbatasan sumber daya; dan/atau
 - e. Risiko volatilitas.
- (6) Penilaian potensi terjadinya bahaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) huruf d terdiri atas:
 - a. hampir tidak mungkin terjadi;
 - b. kemungkinan kecil terjadi;
 - c. kemungkinan terjadi; atau
 - d. hampir pasti terjadi.

Pasal 85

- (1) Berdasarkan penilaian tingkat bahaya serta penilaian potensi terjadinya bahaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (2) sampai dengan ayat (5), tingkat Risiko dan peringkat skala usaha kegiatan usaha, ditetapkan menjadi:
 - a. kegiatan usaha dengan tingkat Risiko rendah;
 - b. kegiatan usaha dengan tingkat Risiko menengah; dan
 - c. kegiatan usaha dengan tingkat Risiko tinggi.
- (2) Kegiatan usaha dengan tingkat Risiko menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terbagi atas:
 - a. tingkat Risiko menengah rendah; dan
 - b. tingkat Risiko menengah tinggi.

Pasal 86

Mekanisme pelaksanaan analisis Risiko kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 tercantum dalam Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 87

PB untuk kegiatan usaha dengan tingkat Risiko rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1) huruf a berupa NIB yang merupakan identitas Pelaku Usaha sekaligus legalitas pelaksanaan kegiatan usaha.

Pasal 88

- (1) PB untuk kegiatan usaha dengan tingkat Risiko menengah rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (2) huruf a berupa:
 - a. NIB; dan
 - b. Sertifikat Standar.
- (2) Sertifikat Standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan legalitas untuk melaksanakan kegiatan usaha dalam bentuk pernyataan Pelaku Usaha untuk memenuhi standar usaha dalam rangka melakukan kegiatan usaha.
- (3) Sertifikat Standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diterbitkan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangan yang diberikan melalui Sistem OSS.
- (4) PB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar bagi Pelaku Usaha untuk melakukan persiapan, operasional, dan atau komersial kegiatan usaha.
- (5) Standar usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dipenuhi oleh Pelaku Usaha pada saat melaksanakan kegiatan usaha.
- (6) Pemenuhan atas standar usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diperiksa pada saat Pengawasan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 89

- (1) PB untuk kegiatan usaha dengan tingkat Risiko menengah tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (2) huruf b berupa:
 - a. NIB; dan
 - b. Sertifikat Standar.
- (2) Sertifikat Standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Sertifikat Standar pelaksanaan kegiatan usaha yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangan berdasarkan hasil verifikasi pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha oleh Pelaku Usaha.

- (3) Setelah memperoleh NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Pelaku Usaha membuat pernyataan melalui Sistem OSS untuk memenuhi standar pelaksanaan kegiatan usaha dalam rangka melakukan kegiatan usaha dan kesanggupan untuk dilakukan verifikasi.
- (4) Terhadap pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Lembaga OSS menerbitkan Sertifikat Standar yang belum terverifikasi.
- (5) Sertifikat Standar yang belum terverifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi dasar bagi Pelaku Usaha untuk melakukan persiapan kegiatan usaha.
- (6) NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan Sertifikat Standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang telah terverifikasi merupakan PB bagi Pelaku Usaha untuk melakukan kegiatan operasional dan/atau komersial kegiatan usaha.
- (7) Dalam hal Pelaku Usaha:
 - a. tidak memenuhi standar sesuai dengan ketentuan dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam norma, standar, prosedur, dan kriteria; dan
 - b. berdasarkan hasil Pengawasan, tidak melakukan persiapan kegiatan usaha dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak NIB terbit,Lembaga OSS melakukan pencabutan Sertifikat Standar yang belum terverifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Pasal 90

- (1) PB untuk kegiatan usaha dengan tingkat Risiko tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) huruf c berupa:
 - a. NIB; dan
 - b. Izin
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan persetujuan Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan kegiatan usaha yang wajib dipenuhi oleh Pelaku Usaha sebelum melaksanakan kegiatan usahanya melalui Sistem OSS.
- (3) Sebelum memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pelaku Usaha dapat menggunakan NIB untuk persiapan kegiatan usaha.
- (4) NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan PB bagi Pelaku Usaha untuk melakukan kegiatan operasional dan/atau komersial kegiatan usaha.

Pasal 91

- (1) Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 dilakukan oleh Pemerintah Daerah, sesuai dengan kewenangan.
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan menugaskan lembaga atau profesi ahli yang bersertifikat atau terakreditasi.

BAB VII PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA

Pasal 92

- (1) Pada tahap operasional dan/atau komersial kegiatan usaha diperlukan PB UMKU yang telah diidentifikasi oleh kementerian/lembaga sesuai dengan kewenangan.
- (2) PB UMKU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk perizinan dalam rangka penyelenggaraan kegiatan ekspor, impor, dan pemenuhan ketentuan larangan atau pembatasan barang ekspor dan impor serta neraca komoditas.
- (3) Pemberian perizinan dalam rangka penyelenggaraan kegiatan ekspor, impor, dan pemenuhan ketentuan larangan atau pembatasan barang ekspor dan impor serta neraca komoditas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui sistem Indonesia *National Single Window* sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perdagangan dan neraca komoditas.
- (4) PB UMKU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dipenuhi oleh Pelaku Usaha dengan mengajukan permohonan PB UMKU kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangan melalui Sistem OSS.
- (5) Sistem OSS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meneruskan permohonan PB UMKU kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangan untuk dilakukan pemrosesan permohonan PB UMKU.
- (6) PB UMKU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perizinan berusaha yang diperlukan dalam rangka:
 - a. peredaran produk;
 - b. kelayakan operasi;
 - c. standardisasi produk/jasa; dan/atau
 - d. kelancaran kegiatan usaha selain sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c.

Pasal 93

- (1) Dalam melakukan pemrosesan permohonan PB UMKU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (4), Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan lembaga atau profesi ahli yang bersertifikat atau terakreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Apabila permohonan PB UMKU yang disampaikan oleh Pelaku Usaha disetujui, Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangan menyampaikan persetujuan PB UMKU kepada Sistem OSS.
- (3) Sistem OSS menerbitkan PB UMKU kepada Pelaku Usaha.
- (4) Apabila permohonan PB UMKU yang diajukan oleh Pelaku Usaha ditolak atau diminta melengkapi pemenuhan persyaratan, Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangan menyampaikan kepada Pelaku Usaha melalui Sistem OSS disertai dengan penjelasan.

Pasal 94

- (1) DPMPTSP berwenang dalam:
 - a. melakukan pemeriksaan PB dan/atau PB UMKU harus sesuai dengan jangka waktu; dan
 - b. memberikan PB dan/atau PB UMKU harus sesuai dengan masa berlaku.
- (2) Pelaku Usaha harus memenuhi ketentuan PB sebagaimana tercantum dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelaku Usaha harus memenuhi ketentuan PB UMKU yang telah ditetapkan.

Pasal 95

- (1) Norma, standar, prosedur, dan kriteria PB pada tiap sektor yang diatur dalam Peraturan Daerah ini diantaranya sektor:
 - a. kelautan dan perikanan;
 - b. pertanian;
 - c. kehutanan;
 - d. energi dan sumber daya mineral;
 - e. perindustrian;
 - f. perdagangan dan metrologi legal;
 - g. pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
 - h. transportasi;
 - i. kesehatan, obat, dan makanan;
 - j. pendidikan dan kebudayaan;
 - k. pariwisata;
 - l. keagamaan;
 - m. pos, telekomunikasi, dan penyiaran;

- n. ekonomi kreatif;
 - o. informasi geospasial;
 - p. ketenagakerjaan;
 - q. perkoperasian;
 - r. penanaman modal;
 - s. penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik; dan
 - t. lingkungan hidup.
- (2) Norma, standar, prosedur dan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 96

- (1) Norma, standar, prosedur, dan kriteria PB untuk menunjang kegiatan berusaha pada tiap sektor diatur detail pada Peraturan Daerah ini diantaranya sektor:
- a. kelautan dan perikanan;
 - b. pertanian;
 - c. kehutanan;
 - d. energi dan sumber daya mineral;
 - e. perindustrian;
 - f. perdagangan dan metrologi legal;
 - g. pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
 - h. transportasi;
 - i. kesehatan, obat, dan makanan;
 - j. pendidikan dan kebudayaan;
 - k. pos, telekomunikasi, dan penyiaran;
 - l. ketenagakerjaan; dan
 - m. penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik.
- (2) Norma, standar, prosedur dan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII LAYANAN SISTEM PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK (*ONLINE SINGLE SUBMISSION*)

Bagian Kesatu Umum

Paragraf 1 Umum

Pasal 97

- (1) Pelaksanaan PBBR dilakukan secara elektronik dan terintegrasi melalui Sistem OSS.
- (2) Sistem OSS merupakan sistem elektronik yang terintegrasi dalam rangka pelaksanaan PBBR.

- (3) Sistem OSS terdiri atas:
 - a. subsistem pelayanan informasi;
 - b. subsistem persyaratan dasar;
 - c. subsistem PB;
 - d. subsistem fasilitas Penanaman Modal;
 - e. subsistem kemitraan; dan
 - f. subsistem Pengawasan.
- (4) Sistem OSS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib digunakan oleh:
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. Pelaku Usaha.

Paragraf 2
Jenis Pelaku Usaha

Pasal 98

- (1) Pemohon PB terdiri atas Pelaku Usaha:
 - a. orang perseorangan;
 - b. badan usaha;
 - c. kantor perwakilan; dan
 - d. badan usaha luar negeri.
- (2) Orang perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan orang perseorangan warga negara Indonesia yang cakap untuk bertindak dan melakukan perbuatan hukum.
- (3) Badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan badan usaha berbentuk badan hukum atau tidak berbentuk badan hukum yang didirikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
- (4) Kantor perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan:
 - a. orang perseorangan warga negara Indonesia;
 - b. orang perseorangan warga negara asing; atau
 - c. badan usaha yang merupakan perwakilan Pelaku Usaha dari luar negeri dengan persetujuan pendirian kantor di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (5) Badan usaha luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan badan usaha asing yang didirikan di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
- (6) Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
 - a. perseroan terbatas;
 - b. persekutuan komanditer/*commanditaire vennotschap*;
 - c. persekutuan firma/*vennotschap onder firma*;

- d. persekutuan perdata;
 - e. koperasi;
 - f. perusahaan umum;
 - g. perusahaan umum daerah;
 - h. badan usaha milik desa/badan usaha milik desa bersama;
 - i. lembaga penyiaran;
 - j. badan hukum lainnya yang dimiliki oleh negara; dan
 - k. badan hukum lainnya.
- (7) Kantor perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berupa:
- a. kantor perwakilan perusahaan perdagangan asing;
 - b. kantor perwakilan perusahaan asing; atau
 - c. kantor perwakilan badan usaha jasa konstruksi asing.
- (8) Badan usaha luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) yang dapat melakukan kegiatan usaha di Indonesia dapat berupa:
- a. pemberi waralaba berasal dari luar negeri;
 - b. pedagang berjangka asing;
 - c. penyelenggara sistem elektronik lingkup privat asing; dan
 - d. bentuk usaha tetap.

Pasal 99

Perseroan terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (6) huruf a merupakan perseroan terbatas sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undang mengenai perseroan terbatas.

Pasal 100

- (1) Persekutuan komanditer/*commanditaire vennootschap* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (6) huruf b merupakan persekutuan komanditer/*commanditaire vennootschap* yang telah didaftarkan kepada Pemerintah Pusat.
- (2) Pendaftaran persekutuan komanditer/*commanditaire vennootschap* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pendaftaran akta pendirian;
 - b. perubahan anggaran dasar;
 - c. pembubaran persekutuan komanditer /*commanditaire vennootschap*,
 oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.
- (3) Pendaftaran persekutuan komanditer/*commanditaire vennootschap* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

Pasal 101

- (1) Persekutuan firma/*venootschap onder firma* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (6) huruf c merupakan persekutuan firma/*venootschap onder firma* yang telah didaftarkan kepada Pemerintah Pusat.
- (2) Pendaftaran persekutuan firma/*venootschap onder firma* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pendaftaran akta pendirian;
 - b. perubahan anggaran dasar;
 - c. pembubaran persekutuan firma/*venootschap onder firma*, oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.
- (3) Pendaftaran persekutuan firma/*venootschap onder firma* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 102

- (1) Persekutuan perdata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (6) huruf d merupakan persekutuan perdata yang telah didaftarkan kepada Pemerintah Pusat.
- (2) Pendaftaran persekutuan perdata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pendaftaran akta pendirian;
 - b. perubahan anggaran dasar;
 - c. pembubaran persekutuan perdata, oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendaftaran persekutuan perdata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 103

- (1) Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (6) huruf e merupakan koperasi sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undang mengenai perkoperasian yang telah disahkan oleh Pemerintah Pusat.
- (2) Pengesahan koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengesahan akta pendirian koperasi;
 - b. perubahan anggaran dasar koperasi;
 - c. pembubaran koperasi, oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

- (3) Pengesahan koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 104

Perusahaan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (6) huruf f merupakan perusahaan umum sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai badan usaha milik negara.

Pasal 105

Perusahaan umum daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (6) huruf g merupakan perusahaan umum milik daerah sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undang mengenai pemerintahan Daerah.

Pasal 106

Badan usaha milik desa/badan usaha milik desa bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (6) huruf h merupakan badan usaha milik desa/badan usaha milik desa bersama sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undang mengenai desa.

Pasal 107

Lembaga penyiaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (6) huruf i merupakan lembaga penyiaran sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undang mengenai penyiaran.

Pasal 108

Badan hukum lainnya yang dimiliki oleh negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (6) huruf j merupakan badan hukum yang didirikan oleh negara dengan undang-undang.

Pasal 109

Badan hukum lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (6) huruf k merupakan badan hukum yang diperbolehkan untuk melakukan kegiatan usaha berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3 Hak Akses

Pasal 110

- (1) DPMPSTSP mendapatkan hak akses atas Sistem OSS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (3) huruf a sampai dengan huruf e dan diberikan kepada pengelola hak akses.

- (2) Pengelola hak akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala DPMPTSP.
- (3) Pengelola hak akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memberikan hak akses turunan sesuai kewenangan dan kebutuhan yang diperlukan.
- (4) Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (4) huruf f yang diberikan hak akses meliputi:
 - a. orang perseorangan; dan
 - b. direksi/pengurus/penanggung jawab atau sebutan lain pada badan usaha.

Pasal 111

Lembaga OSS melakukan evaluasi terhadap pemberian hak akses dan hak akses turunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110.

Pasal 112

- (1) Hak akses kepada DPMPTSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (1) dengan mengacu pada subsistem Sistem OSS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (4) huruf a sampai dengan huruf e paling sedikit diberikan untuk:
 - a. melakukan verifikasi teknis dan notifikasi pemenuhan persyaratan dasar, PB, dan/atau PB UMKU;
 - b. melakukan verifikasi perubahan atau pencabutan persyaratan dasar, PB, dan/atau PB UMKU;
 - c. pelaksanaan Pengawasan;
 - d. tindak lanjut hasil Pengawasan PB;
 - e. penilaian kepatuhan pelaksanaan PB;
 - f. tindak lanjut pengaduan Pelaku Usaha;
 - g. pengenaan dan tindak lanjut sanksi administratif; dan
 - h. tindakan administratif atas dasar permohonan Pelaku Usaha.
- (2) Hak akses kepada Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (4) dengan mengacu pada subsistem Sistem OSS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (4) huruf f digunakan untuk:
 - a. mengajukan permohonan persyaratan dasar, PB, dan/atau PB UMKU termasuk perubahan dan pencabutan;
 - b. menyampaikan laporan berkala dari Pelaku Usaha;
 - c. menyampaikan pengaduan;
 - d. mengajukan permohonan fasilitas Penanaman Modal;
 - e. tindak lanjut hasil pelaksanaan Pengawasan
 - f. mengakses profil Pelaku Usaha; dan/atau

- g. mengajukan permohonan pencabutan atas sebagian atau seluruh persyaratan dasar, PB, dan/atau PB UMKU.
- (3) Dalam hal Pelaku Usaha melakukan kegiatan usaha pembangunan kawasan industri, hak akses kepada Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk melakukan notifikasi pemenuhan persyaratan dasar lingkungan kepada Pelaku Usaha di dalam kawasan industri.

Pasal 113

Permohonan hak akses melalui Sistem OSS dilakukan oleh Pelaku Usaha yang berbentuk:

- a. orang perseorangan, dengan mengisi data nomor induk kependudukan;
- b. badan usaha, dengan mengisi data nomor pengesahan atau nomor pendaftaran badan usaha;
- c. perusahaan umum, perusahaan umum daerah, lembaga penyiaran, dan badan hukum lainnya yang dimiliki oleh negara, dengan mengisi data dasar hukum pembentukan;
- d. persyarikatan atau persekutuan, dengan mengisi data dasar hukum pendirian; dan
- e. kantor perwakilan dan badan usaha luar negeri, dengan mengisi data nomor induk kependudukan kepala kantor perwakilan/penanggung jawab yang berkewarganegaraan Indonesia atau nomor paspor kepala kantor perwakilan/penanggung jawab yang berkewarganegaraan asing.

Pasal 114

- (1) Pelaku Usaha dapat melakukan perubahan data hak akses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 secara mandiri dalam Sistem OSS.
- (2) Perubahan data hak akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
- a. nama penanggung jawab;
 - b. nomor induk kependudukan atau nomor paspor penanggung jawab;
 - c. nomor telepon penanggung jawab;
 - d. surat elektronik penanggung jawab; dan/atau
 - e. kata sandi.
- (3) Perubahan data hak akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan setelah diverifikasi Sistem OSS dengan mempertimbangkan keamanan data.

Paragraf 4
Nomor Induk Berusaha

Pasal 115

- (1) NIB wajib dimiliki oleh setiap Pelaku Usaha.
- (2) Setiap Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya memiliki 1 (satu) NIB.
- (3) NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Lembaga OSS.
- (4) NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan identitas bagi Pelaku Usaha sebagai bukti registrasi/pendaftaran Pelaku Usaha untuk melakukan kegiatan usaha.
- (5) NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga sebagai:
 - a. angka pengenal importir sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kebijakan dan pengaturan impor;
 - b. hak akses kepabeanan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan;
 - c. pendaftaran kepesertaan Pelaku Usaha untuk jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan; dan
 - d. wajib lapor ketenagakerjaan untuk periode pertama Pelaku Usaha.
- (6) Pelaku Usaha yang memerlukan angka pengenal importir sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a hanya dapat memilih:
 - a. angka pengenal importir umum untuk kegiatan impor barang yang diperdagangkan; atau
 - b. angka pengenal importir produsen untuk kegiatan impor barang yang dipergunakan sendiri sebagai barang modal, bahan baku, bahan penolong, dan f atau bahan untuk mendukung proses produksi.
- (7) Hak akses kepabeanan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b dapat digunakan oleh:
 - a. Pelaku Usaha yang merupakan badan usaha, untuk melakukan kegiatan impor dan/atau ekspor; atau
 - b. Pelaku Usaha yang merupakan orang perseorangan, hanya dapat melakukan kegiatan ekspor.
- (8) NIB berbentuk angka acak yang diberi pengaman dan disertai dengan tanda tangan elektronik.
- (9) NIB berlaku selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 116

- (1) NIB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 mencakup data paling sedikit:
 - a. profil;
 - b. permodalan usaha;
 - c. nomor pokok wajib pajak;
 - d. KBLI; dan
 - e. lokasi usaha.
- (2) Untuk mendapatkan NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pelaku Usaha orang perseorangan mengisi data pada Sistem OSS.
- (3) Data profil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, bagi Pelaku Usaha orang perseorangan merupakan nomor induk kependudukan yang terintegrasi.
- (4) Bagi Pelaku Usaha yang merupakan badan usaha, data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, sesuai dengan integrasi pada Sistem OSS.
- (5) Terhadap data nomor pokok wajib pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, Sistem OSS melakukan validasi sesuai dengan integrasi pada sistem yang berlaku.
- (6) Bagi Pelaku Usaha orang perseorangan yang belum memiliki nomor pokok wajib pajak, dapat mengajukan permohonan nomor pokok wajib pajak melalui Sistem OSS.
- (7) Data lokasi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sesuai dengan integrasi atau validasi antara Sistem OSS dengan sistem di kementerian/badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria dan tata ruang serta tugas pemerintahan di bidang pertanahan.
- (8) Dalam hal data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum tersedia secara daring, Pelaku Usaha melakukan pengisian pada Sistem OSS.
- (9) Bagi Pelaku Usaha kantor perwakilan dan badan usaha luar negeri selain harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mengisi data paling sedikit:
 - a. nama perusahaan di luar negeri yang menunjuk;
 - b. alamat perusahaan di luar negeri yang menunjuk; dan
 - c. data kantor perwakilan di Indonesia.

Pasal 117

- (1) Terhadap data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (1), Sistem OSS melakukan penapisan kesesuaian dengan ketentuan bidang usaha dan ketentuan Penanaman Modal lainnya, termasuk:
 - a. bidang usaha yang diklasifikasikan sebagai bidang usaha prioritas;

- b. alokasi bidang usaha untuk UMK-M dan koperasi;
 - c. kewajiban kemitraan dengan UMK dan koperasi;
 - d. ketentuan bidang usaha dengan persyaratan tertentu; dan
 - e. ketentuan bidang usaha yang tertutup untuk Penanaman Modal.
- (2) Penapisan kesesuaian dengan ketentuan bidang usaha dan ketentuan Penanaman Modal lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menentukan insentif dan/atau fasilitas Penanaman Modal yang dapat diperoleh oleh Pelaku Usaha.
- (3) Terhadap data yang telah dilakukan penapisan, Sistem OSS mengalirkan data kepada DPMPTSP sesuai dengan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93.

Paragraf 5
Penggunaan Tenaga Kerja Asing

Pasal 118

Dalam hal menggunakan tenaga kerja asing, Pelaku Usaha menyampaikan rencana jumlah penggunaan tenaga kerja asing melalui sistem elektronik yang diselenggarakan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.

Paragraf 6
Data Pelaku Usaha dan Data Usaha

Pasal 119

- (1) Pelaku Usaha harus melakukan klarifikasi kegiatan usaha berupa:
- a. kegiatan usaha utama;
 - b. kegiatan usaha pendukung; dan/atau
 - c. kantor cabang administrasi.
- (2) Kegiatan usaha utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kegiatan usaha sebagaimana yang tercantum pada legalitas/akta Pelaku Usaha dan merupakan sumber pendapatan bagi Pelaku Usaha.
- (3) Kegiatan usaha pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas satu atau lebih kegiatan usaha yang:
- a. tergolong sebagai pendukung dari kegiatan usaha utama;
 - b. dapat merupakan sumber pendapatan bagi Pelaku Usaha; dan
 - c. dapat dilakukan dan diselesaikan terlebih dahulu sebelum pelaksanaan kegiatan usaha utama.

- (4) Kantor cabang administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan unit atau bagian dari perusahaan induknya yang dapat berkedudukan di tempat berlainan dan bersifat kegiatan penunjang administratif.

Pasal 120

Pelaku Usaha yang telah mengisi data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (1) wajib melanjutkan proses di Sistem OSS untuk mendapatkan PBBR dengan memasukkan data kegiatan usaha utama untuk masing-masing kode KBLI 5 (lima) digit dan lokasi usaha paling sedikit memuat:

- a. jenis produk yang dihasilkan;
- b. kapasitas produk;
- c. jumlah tenaga kerja; dan
- d. rencana nilai investasi.

Pasal 121

- (1) Untuk Penanaman Modal Asing, Sistem OSS melaksanakan pemeriksaan ketentuan atas data usaha berupa rencana nilai investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 huruf d yang diajukan oleh Pelaku Usaha meliputi:
 - a. minimum investasi; dan
 - b. ketentuan permodalan.
- (2) Ketentuan minimum investasi bagi Penanaman Modal Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a per bidang usaha KBLI 5 (lima) digit per lokasi usaha harus lebih besar dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), di luar tanah dan bangunan.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan untuk kegiatan usaha:
 - a. perdagangan besar per 4 (empat) digit awal KBLI, total investasinya lebih besar dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) di luar tanah dan bangunan;
 - b. jasa makanan dan minuman sepanjang terbuka untuk Penanaman Modal Asing per 2 (dua) digit awal KBLI per 1 (satu) titik lokasi usaha, total investasinya lebih besar dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) di luar tanah dan bangunan;
 - c. konstruksi sepanjang terbuka untuk Penanaman Modal Asing per 4 (empat) digit awal KBLI, total investasinya lebih besar dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) di luar tanah dan bangunan dalam satu kegiatan; atau
 - d. industri yang menghasilkan jenis produk dengan KBLI 5 (lima) digit yang berbeda dalam 1 (satu) lini produksi, total investasinya lebih besar dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) di luar tanah dan bangunan.

Pasal 122

- (1) Terhadap kegiatan usaha pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 ayat (3), Pelaku Usaha yang telah mengisi data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (1) wajib melanjutkan proses di Sistem OSS untuk mendapatkan PBBR dengan memasukkan data kegiatan usaha pendukung untuk masing-masing kode KBLI 5 (lima) digit dan lokasi usaha paling sedikit memuat:
 - a. jenis produk yang dihasilkan;
 - b. kapasitas produk;
 - c. jumlah tenaga kerja; dan
 - d. rencana nilai investasi.
- (2) Terhadap kegiatan usaha pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 ayat (3), Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk pengidentifikasian PBBR.
- (3) Untuk Penanaman Modal Asing, kegiatan usaha pendukung dikecualikan dari proses pemeriksaan ketentuan nilai permodalan dan minimum investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 ayat (2) serta kewajiban pencantuman KBLI dalam maksud dan tujuan pada legalitas Pelaku Usaha.

Pasal 123

- (1) Pelaku Usaha mendaftarkan kantor cabang administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 ayat (4) pada Sistem OSS dengan melengkapi data paling sedikit:
 - a. alamat kantor cabang administrasi;
 - b. nomor pokok wajib pajak kantor cabang administrasi atau nomor identitas tempat kegiatan usaha; dan
 - c. penanggung jawab kantor cabang administrasi.
- (2) Dalam hal kantor cabang administrasi lebih dari 1 (satu) lokasi, Pelaku Usaha harus melengkapi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk setiap lokasi kantor cabang administrasi.
- (3) Pendaftaran kantor cabang administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan melalui Sistem OSS sebagai lampiran NIB.

Pasal 124

- (1) Dalam hal 1 (satu) kegiatan usaha utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 ayat (2) merupakan:
 - a. kegiatan dalam 1 (satu) lini produksi yang menghasilkan lebih dari 1 (satu) produk dengan kode KBLI 5 (lima) digit yang berbeda di lokasi yang sama; atau

- b. kegiatan yang menghasilkan lebih dari 1 (satu) jasa dengan kode KBLI 5 (lima) digit yang berbeda di lokasi yang sama, kelengkapan data dapat digabung menjadi satu.
- (2) Kelengkapan data yang dapat digabung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
- a. kebutuhan luasan lahan;
 - b. kebutuhan bangunan gedung;
 - c. mesin dan peralatan; dan
 - d. nilai investasi.

Bagian Kedua
Subsistem Pelayanan Informasi

Pasal 125

- (1) Subsistem pelayanan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (3) huruf a menyediakan informasi dan layanan pusat bantuan dalam memperoleh PBBR serta informasi lain.
- (2) Penyediaan informasi dan layanan pusat bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
- a. KBLI berdasarkan tingkat Risiko;
 - b. RTR;
 - c. ketentuan persyaratan Penanaman Modal;
 - d. persyaratan dan/atau kewajiban PB, jangka waktu penerbitan, standar pelaksanaan kegiatan usaha dan penunjang kegiatan usaha, dan ketentuan lain di dalam norma, standar, prosedur, dan kriteria seluruh sektor bidang usaha, pedoman dan tata cara pengajuan NIB, Sertifikat Standar, dan izin;
 - e. persyaratan dasar;
 - f. ketentuan insentif dan fasilitas Penanaman Modal;
 - g. Pengawasan persyaratan dasar, PB, dan/atau PB UMKU serta kewajiban pelaporan;
 - h. panduan pengguna Sistem OSS, kanal kontak, dan hal-hal yang sering ditanya (*frequently asked questions*);
 - i. data statistik realisasi investasi; dan
 - j. informasi lain yang ditetapkan dengan keputusan Lembaga OSS.
- (3) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diakses oleh masyarakat umum tanpa menggunakan hak akses.
- (4) Subsistem pelayanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Subsistem Persyaratan Dasar

Pasal 126

- (1) Subsistem persyaratan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (3) huruf b dapat diakses dengan menggunakan hak akses.
- (2) Subsistem persyaratan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
 - a. KKPR;
 - b. PL; dan/atau
 - c. PBG serta SLF.
- (3) Subsistem persyaratan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Subsistem Perizinan Berusaha

Paragraf 1
Umum

Pasal 127

- (1) Subsistem PB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (3) huruf c dapat diakses dengan menggunakan hak akses.
- (2) Subsistem PB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
 - a. PB:
 1. Risiko rendah berupa NIB;
 2. Risiko menengah terdiri atas:
 - a) NIB; dan
 - b) Sertifikat Standar.
 3. Risiko tinggi terdiri atas:
 - a) NIB; dan
 - b) izin.
 - b. PB UMKU.
- (3) Subsistem PB diakses menggunakan hak akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh:
 - a. Pelaku Usaha;
 - b. DPMPTSP.
- (4) Subsistem PB sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 2
Jenis Perizinan Berusaha dan Perizinan Berusaha Untuk
Menunjang Kegiatan Usaha

Pasal 128

- (1) PB dan/atau PB UMKU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (2) dapat dilakukan perluasan dan/atau perubahan dalam rangka pengembangan usaha.

- (2) Perluasan dan/atau perubahan dalam rangka pengembangan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penambahan:
 - a. kapasitas produksi/jasa;
 - b. lokasi usaha; dan/atau
 - c. kegiatan usaha.
- (3) PB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan/atau PB UMKU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (2) dapat dilakukan perpanjangan masa berlakunya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pelaku Usaha yang telah memiliki PB dan atau PB UMKU dan telah melaksanakan kegiatan usaha, proses perpanjangan PB dan/atau PB UMKU sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak perlu didahului dengan pengajuan persyaratan dasar baru.

Paragraf 3

Penerbitan Perizinan Berusaha Risiko Rendah

Pasal 129

- (1) Dalam hal kegiatan usaha termasuk ke dalam tingkat Risiko rendah, NIB secara otomatis terbit melalui Sistem OSS setelah Pelaku Usaha memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116.
- (2) NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sebagai legalitas untuk melaksanakan kegiatan berusaha sekaligus menjadi SPPL.

Paragraf 4

Penerbitan Perizinan Berusaha Risiko Menengah Rendah

Pasal 130

- (1) Dalam hal kegiatan usaha termasuk ke dalam tingkat Risiko menengah rendah, setelah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116, Pelaku Usaha mengisi pernyataan kesanggupan memenuhi standar pelaksanaan kegiatan usaha melalui Sistem OSS.
- (2) Dalam hal kegiatan usaha dikategorikan wajib memenuhi standar UKL-UPL, selain mengisi pernyataan kesanggupan memenuhi standar pelaksanaan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pelaku Usaha mengisi formulir UKL-UPL yang tersedia di Sistem OSS untuk memperoleh NIB dan Sertifikat Standar.
- (3) Dalam hal kegiatan usaha tidak wajib UKL-UPL, selain mengisi pernyataan kesanggupan memenuhi standar pelaksanaan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pelaku Usaha mengisi formulir SPPL yang tersedia di Sistem OSS untuk memperoleh NIB dan Sertifikat Standar.

- (4) Dalam hal kegiatan usaha dengan tingkat Risiko menengah rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129 ayat (1) memerlukan pemenuhan standar kegiatan usaha dan/atau standar produk/jasa, Pelaku Usaha mengajukan permohonan PB UMKU sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Paragraf 5

Penerbitan Perizinan Berusaha Risiko Menengah Tinggi

Pasal 131

- (1) Dalam hal kegiatan usaha termasuk ke dalam tingkat Risiko menengah tinggi, setelah memenuhi kelengkapan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116, Pelaku Usaha mengisi pernyataan kesanggupan memenuhi standar pelaksanaan kegiatan usaha melalui Sistem OSS.
- (2) Dalam hal kegiatan usaha dikategorikan wajib memenuhi standar UKL-UPL, selain mengisi pernyataan kesanggupan memenuhi standar pelaksanaan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pelaku Usaha mengisi formulir UKL-UPL yang tersedia di Sistem OSS untuk memperoleh NIB dan Sertifikat Standar yang mencantumkan tanda belum terverifikasi.
- (3) Dalam hal kegiatan usaha tidak wajib UKL-UPL, selain mengisi pernyataan kesanggupan memenuhi standar pelaksanaan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pelaku Usaha mengisi formulir SPPL yang tersedia di Sistem OSS untuk memperoleh NIB dan Sertifikat Standar yang mencantumkan tanda belum terverifikasi.
- (4) Setelah memperoleh NIB dan Sertifikat Standar yang mencantumkan tanda belum terverifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau ayat (3), Pelaku Usaha melakukan pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha sesuai jangka waktu berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria melalui Sistem OSS.
- (5) Pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diteruskan Sistem OSS kepada DPMPTSP sesuai dengan kewenangan untuk dilakukan verifikasi.
- (6) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan organisasi Perangkat Daerah sesuai dengan kewenangan dalam jangka waktu sesuai norma, standar, prosedur, dan kriteria.
- (7) Berdasarkan hasil verifikasi, organisasi Perangkat Daerah menyampaikan notifikasi ke Sistem OSS berupa memenuhi persyaratan atau tidak memenuhi persyaratan.

- (8) Dalam melakukan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6), organisasi Perangkat Daerah atau lembaga dan profesi ahli yang bersertifikat atau terakreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 132

- (1) Dalam hal berdasarkan notifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 ayat (7) dinyatakan memenuhi persyaratan, Sistem OSS mencantumkan keterangan bahwa Sertifikat Standar telah diverifikasi.
- (2) Pelaku Usaha dapat mencetak Sertifikat Standar yang telah mencantumkan keterangan telah diverifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 133

- (1) Dalam hal berdasarkan notifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 ayat (7) dinyatakan Pelaku Usaha tidak memenuhi persyaratan, Sistem OSS menyampaikan kepada Pelaku Usaha untuk melakukan pemenuhan persyaratan Sertifikat Standar dalam jangka waktu yang telah ditetapkan dalam norma, standar, prosedur, dan kriteria.
- (2) Pelaku Usaha menyampaikan permohonan melalui Sistem OSS untuk dilakukan verifikasi kembali setelah melakukan pemenuhan persyaratan Sertifikat Standar.
- (3) Ketentuan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 ayat (5), ayat (6), ayat (7), dan ayat (8), dan Pasal 132 berlaku secara mutatis mutandis dalam pelaksanaan verifikasi kembali.
- (4) Dalam hal berdasarkan verifikasi kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Pelaku Usaha tetap tidak memenuhi persyaratan Sertifikat Standar dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam norma, standar, prosedur, dan kriteria, Sistem OSS membatalkan Sertifikat Standar yang belum diverifikasi.

Pasal 134

- (1) Dalam hal organisasi Perangkat Daerah sesuai dengan kewenangannya tidak memberikan notifikasi hasil verifikasi kepada Sistem OSS, Sistem OSS secara otomatis mencantumkan keterangan bahwa Sertifikat Standar telah terverifikasi.
- (2) Pelaku Usaha dapat mencetak Sertifikat Standar yang telah mencantumkan keterangan telah terverifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 135

Dalam hal kegiatan usaha dengan tingkat Risiko menengah tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 ayat (1) memerlukan pemenuhan standar kegiatan usaha dan/atau standar produk/jasa, Pelaku Usaha mengajukan permohonan PB UMKU sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.

Paragraf 6

Penerbitan Perizinan Berusaha Risiko Tinggi

Pasal 136

- (1) Sebelum melakukan kegiatan usaha yang termasuk ke dalam tingkat Risiko tinggi, Pelaku Usaha wajib memiliki NIB yang diterbitkan melalui Sistem OSS.
- (2) Setelah memiliki NIB, Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi persyaratan izin sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria sebelum melaksanakan kegiatan operasional dan/atau komersial.
- (3) Persyaratan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi pula Amdal bagi kegiatan usaha yang wajib Amdal.
- (4) Pemenuhan persyaratan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Pelaku Usaha melalui Sistem OSS.
- (5) Pemenuhan persyaratan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diteruskan Sistem OSS DPMPSTSP sesuai dengan kewenangan untuk dilakukan verifikasi.
- (6) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perizinan sesuai dengan kewenangan dalam jangka waktu sesuai norma, standar, prosedur, dan kriteria.
- (7) Berdasarkan hasil verifikasi, organisasi Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menyampaikan notifikasi kepada Sistem OSS berupa memenuhi persyaratan atau tidak memenuhi persyaratan.
- (8) Dalam melakukan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6), organisasi Perangkat Daerah dan/atau lembaga atau profesi ahli yang bersertifikat atau terakreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 137

Dalam hal berdasarkan notifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 ayat (7) Pelaku Usaha dinyatakan memenuhi persyaratan, Sistem OSS menerbitkan izin kepada Pelaku Usaha.

Pasal 138

Dalam hal berdasarkan notifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 ayat (7) Pelaku Usaha dinyatakan tidak memenuhi persyaratan, Sistem OSS menyampaikan kepada Pelaku Usaha untuk memenuhi kelengkapan pemenuhan persyaratan izin melalui Sistem OSS.

Pasal 139

Dalam hal organisasi Perangkat Daerah sesuai dengan kewenangan tidak memberikan notifikasi hasil verifikasi kepada Sistem OSS, Sistem OSS menerbitkan izin.

Pasal 140

Dalam hal kegiatan usaha tingkat Risiko tinggi memerlukan pemenuhan standar kegiatan usaha dan/atau standar produk/jasa, Pelaku Usaha mengajukan permohonan PB UMKU sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.

Paragraf 7

Percepatan Penerbitan Izin

Pasal 141

- (1) Bagi kegiatan usaha yang termasuk ke dalam tingkat Risiko tinggi yang:
 - a. berlokasi di KEK, KPBPB, atau kawasan industri; dan/atau
 - b. termasuk dalam proyek strategis nasional.
- (2) DPMPTSP sesuai dengan kewenangan langsung menerbitkan PB dan PB UMKU tertentu tanpa terlebih dahulu dilakukan pemenuhan persyaratan oleh Pelaku Usaha.
- (3) Ketentuan pemenuhan persyaratan Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 berlaku secara mutatis mutandis bagi kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali yang termasuk dalam proyek strategis nasional.
- (4) Dalam hal Pelaku Usaha tidak menyampaikan pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), DPMPTSP sesuai dengan kewenangan, membatalkan izin yang telah diterbitkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui Sistem OSS.

Paragraf 8
Penerbitan dan Kemudahan Perizinan Berusaha dan/atau
Perizinan Berusaha untuk Menunjang Kegiatan Usaha bagi
Usaha Mikro Kecil

Pasal 142

- (1) UMK dapat mendapatkan kemudahan PB melalui perizinan tunggal.
- (2) Kriteria UMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan UMK-M.

Pasal 143

- (1) Dalam hal kegiatan usaha yang dilakukan oleh UMK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142 memiliki Risiko rendah, pelaku UMK mendapatkan NIB melalui Sistem OSS, sebagai identitas dan legalitas usaha.
- (2) NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kegiatan usaha dengan tingkat Risiko rendah yang dilakukan oleh UMK, berlaku juga sebagai:
 - a. standar nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian; dan/atau
 - b. pernyataan jaminan halal sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang jaminan produk halal.
- (3) Dalam hal kegiatan usaha memiliki Risiko menengah atau tinggi, selain NIB pelaku UMK wajib memiliki Sertifikat Standar dan/atau izin.
- (4) Pelaku UMK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyampaikan permohonan untuk memperoleh Sertifikat Standar dan/atau izin melalui Sistem OSS.
- (5) Sistem OSS meneruskan permohonan pelaku UMK sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Pemerintah Daerah.
- (6) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130, Pasal 131, dan Pasal 136 berlaku secara mutatis mutandis untuk pemberian Sertifikat Standar dan/atau Izin bagi pelaku UMK.

Bagian Kelima
Subsistem Fasilitas Penanaman Modal

Pasal 144

- (1) Subsistem fasilitas Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (3) huruf d dapat diakses dengan menggunakan hak akses.

- (2) Subsistem fasilitas Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
- a. pengajuan pembebasan bea masuk atas impor mesin serta barang dan bahan untuk pembangunan atau pengembangan industri dalam rangka Penanaman Modal;
 - b. pengajuan pembebasan bea masuk atas impor barang modal dalam rangka pembangunan atau pengembangan industri pembangkitan listrik untuk kepentingan umum;
 - c. pengajuan pembebasan atau keringanan bea masuk atas impor barang dalam rangka kontrak karya atau perjanjian karya perusahaan pertambangan batu bara;
 - d. pengajuan fasilitas pengurangan pajak penghasilan badan;
 - e. pengajuan fasilitas pajak penghasilan untuk Penanaman Modal di bidang-bidang usaha tertentu dan/atau di daerah-daerah tertentu;
 - f. pengajuan pengurangan penghasilan bruto atas penyelenggaraan kegiatan praktik kerja, pemagangan, dan/atau pembelajaran dalam rangka pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia berbasis kompetensi tertentu;
 - g. pengajuan pengurangan penghasilan bruto atas kegiatan penelitian dan pengembangan tertentu di Indonesia; dan/atau
 - h. fasilitas pengurangan penghasilan neto atas Penanaman Modal baru atau perluasan usaha pada bidang usaha tertentu yang merupakan industri padat karya.
- (3) Subsistem fasilitas Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keenam
Subsistem Kemitraan

Pasal 145

- (1) Subsistem kemitraan sebagaimana Pasal 97 ayat (3) huruf e dapat menggunakan hak akses.
- (2) Subsistem kemitraan sebagaimana ayat (1), paling sedikit memuat:
- a. kemitraan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang usaha Penanaman Modal;
 - b. kemitraan lain yang dipersyaratkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. kemitraan yang bersifat sukarela yang dilakukan oleh Pelaku Usaha; dan
 - d. *monitoring* dan evaluasi atas implementasi komitmen kemitraan.
- (3) Subsistem kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketujuh
Subsistem Pengawasan

Pasal 146

- (1) Subsistem Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (3) huruf f dapat diakses dengan menggunakan hak akses.
- (2) Subsistem Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
 - a. laporan berkala dari Pelaku Usaha;
 - b. perencanaan inspeksi lapangan tahunan;
 - c. perangkat kerja Pengawasan;
 - d. penilaian kepatuhan pelaksanaan persyaratan dasar, PB, dan/atau PB UMKU;
 - e. pengaduan terhadap Pelaku Usaha dan pelaksana Pengawasan serta tindak lanjutnya;
 - f. tindakan administratif berupa pencabutan atas sebagian atau seluruh persyaratan dasar, PB, dan/atau PB UMKU; dan
 - g. pembinaan dan sanksi administratif.
- (3) Perangkat kerja Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas:
 - a. data, profil, dan informasi Pelaku Usaha yang terdapat pada Sistem OSS;
 - b. surat tugas pelaksana inspeksi lapangan;
 - c. surat pemberitahuan kunjungan;
 - d. berita acara pemeriksaan; dan
 - e. perangkat kerja lainnya yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan Pengawasan.

BAB IX
PENGAWASAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 147

- (1) Pengawasan PBBR dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. memastikan kepatuhan pemenuhan ketentuan persyaratan dasar, PB, dan PB UMKU;
 - b. mengumpulkan data, bukti, dan/atau laporan terjadinya bahaya terhadap keselamatan, kesehatan, lingkungan

- hidup, dan/atau bahaya lainnya yang dapat ditimbulkan dari pelaksanaan kegiatan usaha; dan
- c. memastikan perkembangan realisasi dan pemenuhan kewajiban Penanaman Modal.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
- a. Pengawasan rutin; dan
 - b. Pengawasan insidental.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan atas pelaksanaan PBBR.

Bagian Kedua
Pengawasan Rutin

Paragraf 1
Umum

Pasal 148

Pengawasan rutin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 ayat (3) huruf a dilakukan melalui:

- a. pemeriksaan laporan Pelaku Usaha; dan/atau
- b. inspeksi lapangan rutin.

Paragraf 2
Pemeriksaan Laporan Pelaku Usaha

Pasal 149

- (1) Pemeriksaan laporan Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 148 huruf a dilakukan berdasarkan laporan yang disampaikan oleh Pelaku Usaha kepada sesesuai dengan kewenangan masing-masing.
- (2) Laporan Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
- a. kepatuhan pemenuhan persyaratan dasar, PB, dan/atau PB UMKU; dan
 - b. perkembangan realisasi dan pemenuhan kewajiban Penanaman Modal.
- (3) Kepatuhan pemenuhan PB dan/atau PB UMKU sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sebagaimana tercantum dalam Peraturan Pemerintah ini.
- (4) Laporan kepatuhan pemenuhan persyaratan dasar, PB, dan/atau PB UMKU sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh kementerian/lembaga sesuai dengan kewenangan masing-masing.

- (5) Perkembangan realisasi dan pemenuhan kewajiban Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disampaikan dalam laporan kegiatan Penanaman Modal melalui Sistem OSS.
- (6) Laporan kegiatan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (5) memuat:
 - a. realisasi Penanaman Modal;
 - b. realisasi tenaga kerja;
 - c. realisasi produksi;
 - d. kewajiban Penanaman Modal; dan
 - e. kendala yang dihadapi penanam modal.

Pasal 150

- (1) Atas penyampaian laporan Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149 ayat (2), Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangan mempunyai tugas:
 - a. melakukan reviu; dan
 - b. menyusun laporan hasil reviu.
- (2) Hasil reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan penginputan oleh Pemerintah Daerah, ke Sistem OSS dalam rangka pemutakhiran profil Pelaku Usaha.
- (3) Profil Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi kategori:
 - a. sangat baik;
 - b. baik;
 - c. kurang baik; atau
 - d. tidak baik.

Pasal 151

- (1) Tindak lanjut hasil reviu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 150, meliputi:
 - a. pembinaan/pendampingan;
 - b. pengenaan sanksi administratif; dan/atau
 - c. inspeksi lapangan.
- (2) Pembinaan/pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan terhadap Pelaku Usaha dalam rangka meningkatkan kualitas kepatuhan pemenuhan persyaratan dasar, PB, dan/atau PB UMKU.
- (3) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan kepada Pelaku Usaha dengan tingkat kepatuhan kurang baik dan tidak baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 150 ayat (3) huruf c dan huruf d.

Paragraf 3
Inspeksi Lapangan Rutin

Pasal 152

- (1) Inspeksi lapangan rutin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 148 huruf b dilakukan secara terintegrasi dan terkoordinasi.
- (2) Integrasi dan koordinasi inspeksi lapangan rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Sistem OSS.
- (3) Inspeksi lapangan rutin secara terkoordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan antar organisasi Perangkat Daerah.
- (4) Inspeksi lapangan rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahap:
 - a. perencanaan inspeksi lapangan rutin;
 - b. pelaksanaan inspeksi lapangan rutin;
 - c. penilaian kepatuhan; dan
 - d. penetapan tindak lanjut hasil inspeksi lapangan rutin.
- (5) Inspeksi lapangan rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk kunjungan fisik dan/atau virtual.

Pasal 153

- (1) Inspeksi lapangan rutin dilakukan oleh koordinator dan pelaksana.
- (2) Koordinator pelaksanaan inspeksi lapangan rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh DPMPTSP terhadap pelaksanaan penerbitan PB yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.
- (3) Pelaksana inspeksi lapangan rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah teknis pengampu untuk persyaratan dasar, PB, dan PB UMKU yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.
- (4) Tugas koordinator inspeksi lapangan rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. menetapkan daftar kegiatan usaha yang akan dilakukan inspeksi lapangan rutin dalam periode 1 (satu) tahun;
 - b. menetapkan jadwal pelaksanaan inspeksi lapangan rutin;
 - c. mengoordinasikan pelaksanaan inspeksi lapangan rutin;
 - d. melakukan penilaian kepatuhan inspeksi lapangan rutin; dan
 - e. menindaklanjuti hasil inspeksi lapangan rutin.
- (5) Pelaksana inspeksi lapangan rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mengampu PB memiliki tugas untuk:
 - a. mengusulkan kegiatan usaha yang akan dilakukan inspeksi lapangan rutin untuk I (satu) tahun;

- b. mengusulkan jadwal pelaksanaan yang akan dilakukan inspeksi lapangan rutin ke dalam Sistem OSS;
 - c. mengusulkan personel sebagai pelaksana inspeksi lapangan rutin ke dalam Sistem OSS;
 - d. melakukan penilaian kepatuhan; dan
 - e. menindaklanjuti hasil inspeksi lapangan rutin.
- (6) Pelaksana inspeksi lapangan rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mengampu persyaratan dasar dan PB UMKU memiliki tugas untuk:
- a. mengusulkan kegiatan usaha yang akan dilakukan inspeksi lapangan rutin kepada kementerian/Lembaga pengampu PB;
 - b. mengusulkan personel sebagai pelaksana inspeksi lapangan rutin;
 - c. melakukan penilaian kepatuhan; dan
 - d. menindaklanjuti hasil inspeksi lapangan rutin.

Paragraf 4
Perencanaan Inspeksi Lapangan Rutin

Pasal 154

- (1) Perencanaan inspeksi lapangan rutin mencakup penyusunan:
- a. jadwal pelaksanaan inspeksi lapangan rutin;
 - b. sumber daya manusia pelaksana inspeksi lapangan rutin; dan
 - c. anggaran pelaksanaan inspeksi lapangan rutin.
- (2) Inspeksi lapangan rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan:
- a. hasil reviu atas laporan Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 150; dan/atau
 - b. data dan informasi kegiatan usaha.
- (3) Anggaran pelaksanaan inspeksi lapangan rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dibebankan pada Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangan.

Paragraf 5
Pelaksanaan Inspeksi Lapangan Rutin

Pasal 155

- (1) Pemerintah Daerah dan menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria sebagai pedoman pelaksanaan inspeksi lapangan rutin yang memuat bobot kualitatif dan penilaian kepatuhan Pelaku Usaha.

- (2) Pelaksanaan inspeksi lapangan rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pemeriksaan:
 - a. pemenuhan kepatuhan persyaratan dasar, PB, dan/atau PB UMKU; dan
 - b. perkembangan realisasi dan pemenuhan kewajiban Penanaman Modal.
- (3) Pelaksanaan inspeksi lapangan rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dituangkan dalam berita acara pemeriksaan yang memuat:
 - a. hasil penilaian kepatuhan Pelaku Usaha; dan
 - b. tindak lanjut hasil inspeksi lapangan rutin.
- (4) Berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditandatangani bersama dengan Pelaku Usaha secara elektronik dalam Sistem OSS.
- (5) Dalam hal Pelaku Usaha menolak menandatangani berita acara pemeriksaan, berita acara mencantumkan alasan penolakan Pelaku Usaha.
- (6) Dalam hal berdasarkan hasil inspeksi lapangan rutin ditemukan pelanggaran yang dilakukan oleh Pelaku Usaha, Pemerintah Daerah, melakukan penghentian pelanggaran untuk mencegah dampak yang lebih besar dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) Hari setelah penandatanganan berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Pasal 156

- (1) Dalam hal inspeksi lapangan rutin memerlukan kompetensi khusus tertentu, Pemerintah Daerah dapat bekerja sama atau menugaskan lembaga yang terakreditasi atau profesi ahli yang bersertifikat sebagai pelaksana inspeksi lapangan rutin dan dicantumkan ke dalam daftar usulan personel pelaksana inspeksi lapangan rutin.
- (2) Pelaksanaan inspeksi lapangan rutin oleh lembaga yang terakreditasi atau profesi ahli yang bersertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam berita acara pemeriksaan yang memuat:
 - a. hasil penilaian kepatuhan Pelaku Usaha; dan
 - b. tindak lanjut hasil inspeksi lapangan rutin.
- (3) Berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani bersama dengan Pelaku Usaha.
- (4) Dalam hal Pelaku Usaha menolak menandatangani berita acara pemeriksaan, berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mencantumkan alasan penolakan Pelaku Usaha.

- (5) Hasil inspeksi lapangan rutin oleh lembaga yang terakreditasi atau profesi ahli yang bersertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Pemerintah Daerah yang menugaskan dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) Hari sejak penandatanganan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (6) Pemerintah Daerah melakukan penginputan laporan hasil inspeksi lapangan rutin ke Sistem OSS paling lama 3 (tiga) Hari, sejak diterimanya laporan dari lembaga yang terakreditasi atau profesi ahli yang bersertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
- (7) Pemerintah Daerah melakukan penghentian pelanggaran untuk mencegah dampak yang lebih besar dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) Hari setelah menerima laporan lembaga yang terakreditasi atau profesi ahli yang bersertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 157

Pemerintah Daerah dilarang melakukan inspeksi lapangan rutin dalam rangka pengawasan rutin di luar perencanaan inspeksi lapangan rutin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153 ayat (1).

Paragraf 6

Penilaian Kepatuhan Inspeksi Lapangan Rutin

Pasal 158

- (1) Berdasarkan hasil inspeksi lapangan rutin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 152, Sistem OSS melakukan pengolahan data penilaian kepatuhan Pelaku Usaha guna menentukan profil Pelaku Usaha dengan kategori:
 - a. sangat baik;
 - b. baik;
 - c. kurang baik; atau
 - d. tidak baik.
- (2) Profil Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diakses melalui Sistem OSS oleh Pelaku Usaha yang bersangkutan.

Paragraf 7

Tindak Lanjut Inspeksi Lapangan Rutin

Pasal 159

- (1) Tindak lanjut hasil inspeksi lapangan rutin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155 ayat (3) huruf b, meliputi:
 - a. pembinaan/pendampingan; dan/atau
 - b. pengenaan sanksi administratif.

- (2) Pembinaan/pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan terhadap Pelaku Usaha dalam rangka meningkatkan kualitas kepatuhan pemenuhan persyaratan dasar, PB, dan/atau PB UMKU.
- (3) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan kepada Pelaku Usaha dengan tingkat kepatuhan kurang baik dan tidak baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (1) huruf c dan huruf d.

Bagian Ketiga
Pengawasan Insidental

Paragraf 1
Umum

Pasal 160

- (1) Pengawasan insidental sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 ayat (3) huruf b merupakan Pengawasan yang dilakukan pada waktu tertentu.
- (2) Pengawasan insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan:
 - a. adanya pengaduan masyarakat;
 - b. adanya pengaduan dan/atau kebutuhan dari Pelaku Usaha; dan/atau
 - c. adanya indikasi Pelaku Usaha melakukan kegiatan tidak sesuai dengan persyaratan dasar, PB, dan/atau PB UMKU.
- (3) Pengawasan insidental dilakukan melalui inspeksi lapangan insidental.
- (4) Inspeksi lapangan insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam berita acara pemeriksaan melalui Sistem OSS.

Paragraf 2
Pelaksanaan Inspeksi Lapangan Insidental

Pasal 161

- (1) Inspeksi lapangan insidental sebagaimana dimaksud dalam Pasal 160 ayat (3) dapat dilaksanakan secara terkoordinasi atau mandiri oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Ketentuan mengenai:
 - a. pelaksanaan inspeksi lapangan rutin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155 ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5); dan
 - b. lembaga yang terakreditasi atau profesi ahli yang bersertifikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156, berlaku secara mutatis mutandis terhadap pelaksanaan inspeksi lapangan insidental.

Paragraf 3
Penilaian Kepatuhan Inspeksi Lapangan Insidental

Pasal 162

Ketentuan mengenai penilaian kepatuhan inspeksi lapangan rutin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penilaian kepatuhan inspeksi lapangan insidental.

Paragraf 4
Tindak lanjut Inspeksi Lapangan Insidental

Pasal 163

Ketentuan mengenai tindak lanjut inspeksi lapangan rutin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 159 berlaku secara mutatis mutandis terhadap tindak lanjut inspeksi lapangan insidental.

Bagian Keempat
Kemudahan Pengawasan Perizinan Berusaha
Untuk Usaha Mikro dan Kecil

Pasal 164

- (1) Pemerintah Daerah memberikan kemudahan Pengawasan kegiatan usaha kepada pelaku UMK.
- (2) Kemudahan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. laporan kegiatan Penanaman Modal disampaikan dengan ketentuan:
 1. tidak diwajibkan bagi Pelaku Usaha mikro; dan
 2. dilakukan setiap 6 (enam) bulan dalam 1 (satu) tahun laporan bagi Pelaku Usaha kecil.
 - b. Pengawasan rutin PBBR untuk pelaku UMK dilakukan melalui pembinaan, pendampingan, atau penyuluhan terkait kegiatan usaha; dan
 - c. dalam hal berdasarkan hasil penilaian atas Pengawasan rutin yang dilakukan sebelumnya terhadap standar dan kewajiban, pelaku UMK dinilai patuh, tidak perlu dilakukan inspeksi lapangan.

Bagian Kelima
Pencabutan Persyaratan Dasar, PB, dan PB UMKU

Pasal 165

- (1) Pencabutan persyaratan dasar, PB, dan/atau PB UMKU dilakukan dalam hal terdapat:
 - a. permohonan Pelaku Usaha;
 - b. permohonan pembubaran badan usaha;

- c. Pelaku Usaha melakukan pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan terkait PBBR;
 - d. putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap; dan/atau
 - e. berakhirnya hak atas tanah atau alokasi tanah di atas Hak Pengelolaan.
- (2) Permohonan pencabutan persyaratan dasar, PB, dan/atau PB UMKU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b diajukan oleh Pelaku Usaha melalui Sistem OSS.
 - (3) Pencabutan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan oleh Pemerintah Daerah, melalui Sistem OSS sebagai tindak lanjut hasil pengawasan.
 - (4) Pencabutan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan oleh Lembaga OSS berdasarkan surat, keterangan, atau informasi tertulis yang telah berkekuatan hukum tetap dari lembaga peradilan.
 - (5) Keputusan pencabutan persyaratan dasar, PB, dan/atau PB UMKU diterbitkan oleh Lembaga OSS.
 - (6) Pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan kewenangan penerbitan persyaratan dasar, PB, dan/atau PB UMKU.
 - (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pencabutan persyaratan dasar, PB, dan/atau PB UMKU diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keenam

Integrasi Mekanisme Pengawasan antara Jaminan Produk Halal dengan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

Pasal 166

- (1) Pengawasan terhadap PBBR dapat dilakukan secara terkoordinasi dan terintegrasi dengan penyelenggaraan jaminan produk halal.
- (2) Integrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk integrasi antara sistem elektronik terintegrasi layanan penyelenggaraan jaminan produk halal dengan Sistem OSS.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengawasan terhadap PBBR secara terkoordinasi dan terintegrasi dengan penyelenggaraan jaminan produk halal diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketujuh

Partisipasi Masyarakat dan Pelaku Usaha

Pasal 167

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan Pengawasan.

- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. melakukan pemantauan terkait penyelenggaraan kegiatan usaha; dan
 - b. menyampaikan pengaduan masyarakat atas penyelenggaraan kegiatan usaha.
- (3) Penyampaian pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan secara:
 - a. langsung kepada Pemerintah Daerah; dan/atau
 - b. tidak langsung yang disampaikan secara:
 - 1. tertulis kepada Pemerintah Daerah; atau
 - 2. elektronik melalui Sistem OSS atau saluran pengaduan yang disediakan.
- (4) Pengaduan dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b harus disampaikan secara benar dan dapat dipertanggung jawabkan.

Pasal 168

Pelaku Usaha dapat melakukan pengaduan terhadap pelaksana Pengawasan yang tidak menjalankan Pengawasan sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini.

Pasal 169

Pelaksana Pengawasan yang tidak menjalankan Pengawasan sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 170

Setiap orang yang menghalangi kegiatan Pengawasan dikenai sanksi administratif dan/atau pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 171

Ketentuan lebih lanjut mengenai norma, standar, prosedur, dan kriteria terkait pelaksanaan Pengawasan diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB X PENDANAAN

PASAL 172

Pendanaan penyelenggaraan PBBR di Daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah ini bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dengan mempertimbangkan kemampuan kapasitas fiskal Daerah.

BAB XI
PENYELESAIAN PERMASALAHAN DAN HAMBATAN

Pasal 173

- (1) DPMPSTSP menyelesaikan hambatan dan permasalahan di bidangnya dalam pelaksanaan Peraturan Daerah ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal peraturan perundang-undangan tidak mengatur hal untuk penyelesaian hambatan dan permasalahan untuk menetapkan keputusan kepala Daerah dan/atau melakukan tindakan yang diperlukan dalam rangka penyelesaian hambatan dan permasalahan dimaksud sepanjang sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

Pasal 174

- (1) Dalam hal terdapat laporan dan/atau pengaduan dari masyarakat kepada Pemerintah Daerah mengenai penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang dalam pelaksanaan Peraturan Daerah ini, penyelesaian dilakukan dengan mendahulukan proses administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang administrasi pemerintahan.
- (2) Dalam hal laporan dan atau pengaduan dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah melakukan pemeriksaan.
- (3) Dalam hal pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditemukan indikasi penyalahgunaan wewenang, Bupati meminta aparat pengawasan intern pemerintah untuk melakukan pemeriksaan/audit lebih lanjut dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) Hari.
- (4) Hasil pemeriksaan aparat pengawasan intern pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa:
 - a. kesalahan administrasi yang tidak menimbulkan kerugian negara;
 - b. kesalahan administrasi yang menimbulkan kerugian negara; atau
 - c. tindak pidana yang bukan bersifat administratif.
- (5) Dalam hal hasil pemeriksaan aparat pengawasan intern pemerintah berupa kesalahan administrasi yang tidak menimbulkan kerugian negara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, penyelesaian dilakukan melalui penyempurnaan administrasi paling lambat 10 (sepuluh) Hari terhitung sejak hasil pemeriksaan aparat pengawasan intern pemerintah disampaikan.

- (6) Dalam hal hasil pemeriksaan aparat pengawasan intern pemerintah berupa kesalahan administrasi yang menimbulkan kerugian negara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, penyelesaian dilakukan melalui penyempurnaan administrasi dan pengembalian kerugian negara paling lambat 10 (sepuluh) Hari terhitung sejak hasil pemeriksaan aparat pengawasan intern pemerintah disampaikan.

BAB XII FORUM KOORDINASI PERIZINAN DI DAERAH

Pasal 175

- (1) Bupati membentuk Forum Koordinasi Perizinan.
- (2) Forum Koordinasi Perizinan sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. kepala DPMPTSP;
 - b. kepala Perangkat Daerah teknis; dan
 - c. Pelaku Usaha.
- (3) Tugas Forum Koordinasi Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. meningkatkan pendaftaran PBBR di Daerah;
 - b. memberikan pemahaman kepada Pelaku Usaha atau kelompok Pelaku Usaha mengenai PBBR di Daerah; dan
 - c. meningkatkan koordinasi dan komunikasi antar pemangku kepentingan PBBR di Daerah.

Pasal 176

- (1) Forum Koordinasi Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 175 dibantu oleh sekretariat Forum Koordinasi Perizinan.
- (2) Sekretariat Forum Koordinasi Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. melaksanakan tata kelola administrasi kesekretariatan; dan
 - b. memfasilitasi pelaksanaan tugas Forum Koordinasi Perizinan.

Pasal 177

Ketentuan lebih lanjut mengenai Forum Koordinasi Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 175 dan Pasal 176 diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XIII SANKSI

Bagian Kesatu Sanksi Pejabat Pemerintah Daerah

Pasal 178

- (1) Bupati dapat mengenakan sanksi kepegawaian kepada pejabat yang tidak memberikan pelayanan dan melakukan Pengawasan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) Tata cara pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Sanksi Administratif

Pasal 179

- (1) Pelaku Usaha yang melanggar ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 12 ayat (3) dan ayat (6), Pasal 35 ayat (1), Pasal 59 ayat (1), Pasal 90 ayat (2), Pasal 92 ayat (4), Pasal 97 ayat (4) huruf b, Pasal 115 ayat (1), Pasal 120, Pasal 121 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 136 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 144 ayat (3) dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. peringatan;
 - b. penghentian sementara kegiatan usaha;
 - c. pengenaan denda administratif;
 - d. pengenaan daya paksa polisional;
 - e. pencabutan lisensi/sertifikasi/persetujuan; dan/atau
 - f. pencabutan persyaratan dasar, PB, dan/atau PB UMKU.
- (3) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f merupakan penerimaan Daerah.
- (4) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan tingkat kepatuhan yang ditemukan pada kegiatan Pengawasan.
- (5) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan Bupati sesuai dengan kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan melalui Sistem OSS.
- (6) Tata cara pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 180

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka dalam hal subsistem Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (3) huruf f belum tersedia, pelaksanaan Pengawasan tetap dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 181

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. persyaratan dasar, PB, dan/atau PB UMKU yang permohonannya masih dalam proses sampai dengan Sistem OSS yang telah disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini mulai beroperasi;
 - b. kegiatan usaha dengan Risiko menengah tinggi yang telah memperoleh:
 1. Sertifikat Standar namun belum terverifikasi; dan/atau
 2. PB UMKU namun belum berlaku efektif,sampai dengan Sistem OSS yang telah disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini beroperasi, sertifikat standar dan/atau PB UMKU tersebut;
 - c. kegiatan usaha dengan Risiko tinggi yang telah memperoleh:
 1. izin dalam rangka percepatan namun belum memenuhi persyaratan; dan/atau
 2. PB UMKU namun belum berlaku efektif,sampai dengan Sistem OSS yang telah disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini beroperasi;
- tetap diproses sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 182

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai persyaratan dasar, PB, dan/atau PB UMKU dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini;
- b. Pelaku Usaha yang telah memperoleh hak akses sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini harus melakukan pembaruan data hak akses pada Sistem OSS; dan
- c. terhadap pembaruan data hak akses sebagaimana dimaksud pada huruf a, Sistem OSS memberikan notifikasi kepada Pelaku Usaha melalui surat elektronik yang didaftarkan.

Pasal 183

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. ketentuan pelaksanaan PBBR yang diatur dalam Peraturan Daerah ini dikecualikan bagi Pelaku Usaha yang persyaratan dasar, PB, dan PB UMKU nya telah terbit, telah terverifikasi, atau telah disetujui dan masih berlaku sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, kecuali ketentuan dalam Peraturan Daerah ini lebih menguntungkan bagi Pelaku Usaha;
- b. persyaratan dasar, PB, dan/atau PB UMKU yang memiliki nomenklatur berbeda sebelum Peraturan Daerah ini berlaku harus dibaca dan dimaknai sesuai dengan nomenklatur yang diatur dalam Peraturan Daerah ini;
- c. usaha pariwisata dengan kategori menengah tinggi dan tinggi yang telah memiliki Sertifikat Standar usaha pariwisata, sertifikatnya tetap berlaku selama menjalankan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan ketentuan harus:
 1. melaksanakan pemutakhiran administrasi Sertifikat Standar usaha pariwisata melalui lembaga sertifikasi usaha pariwisata yang menerbitkan sertifikatnya dan mekanisme transfer *surveilans* sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 2. mengunggah Sertifikat Standar usaha yang berlaku dalam Sistem OSS.

BAB XV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 184

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 3 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022 Nomor 3), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 185

Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 186

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang perizinan mengusulkan substansi materi muatan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 185.

- (2) Materi muatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada unit kerja yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi di bidang hukum untuk disusun menjadi rancangan Peraturan Bupati.

Pasal 187

Pemerintah Daerah harus melaporkan pelaksanaan Peraturan Daerah ini kepada DPRD melalui alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 188

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.

Ditetapkan di Batulicin
pada tanggal 28 Juli 2026
BUPATI TANAH BUMBU,

-ttd-

ANDI RUDI LATIF

Diundangkan di Batulicin
pada tanggal 28 Juli 2026
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU,

-ttd-

YULIAN HERAWATI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2026 NOMOR 03

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN NOMOR (3-50/2026)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU
NOMOR 3 TAHUN 2026
TENTANG
PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA
BERBASIS RISIKO DI DAERAH

I. UMUM

Tujuan dibentuknya Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2025 tentang Cipta Kerja yang disusun dengan metode Omnibus Law yaitu untuk menyelesaikan disharmoni regulasi di Indonesia, antara lain ialah:

1. mengatasi konflik peraturan perundang-undangan baik vertikal maupun horizontal secara cepat, efektif dan efisien;
2. menyeragamkan kebijakan pemerintah baik di tingkat pusat maupun di Daerah untuk menunjang iklim investasi;
3. memangkas pengurusan perizinan lebih terpadu, efisien dan efektif;
4. mampu memutus rantai birokrasi yang berbelit-belit;
5. meningkatnya hubungan koordinasi antar instansi terkait karena telah diatur dalam kebijakan *omnibus regulation* yang terpadu;
6. adanya jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi para pengambil kebijakan.

Berkenaan dengan tujuan memangkas pengurusan Perizinan Berusaha, khususnya di Daerah, diperlukan adanya penyesuaian dan perubahan peraturan perundang-undangan yang dapat menunjang pengaturan perizinan. Materi muatan Pengaturan tentang penyelenggaraan perizinan Berusaha ini harus benar-benar mendasarkan pada prinsip keadilan, kepastian, kemanfaatan, berkelanjutan yang berwawasan lingkungan, penguatan otonomi Daerah, koordinasi, dan penegakan hukum yang adil.

Kabupaten Tanah Bumbu sangat berkepentingan membentuk Peraturan Daerah yang mengatur penyelenggaraan Perizinan Berusaha yang menjadi dasar dan rujukan bagi kegiatan usaha dan penanaman modal yang lebih berkepastian, kemudahan, penyederhanaan dalam prosedur. Namun demikian, tetap harus dijaga dan berkomitmen bagi peningkatan kesejahteraan warga Kabupaten Tanah bumbu, penyediaan lapangan kerja yang layak, peningkatan pendapatan Daerah, dan menghadirkan birokrasi yang kompeten, jujur, responsif, dan bertanggung jawab. Hal itu semua dilakukan dalam upaya untuk meningkatkan ekosistem investasi yang sangat dibutuhkan untuk berkembangnya kegiatan usaha yang kondusif, sehat, kompetitif, dan sah.

Adapun yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi sektor dan jenis usaha yang diselenggarakan di Kabupaten Tanah Bumbu yang memerlukan Perizinan Berusaha. Lingkup Perizinan Berusaha ini meliputi:

- a. Perizinan berbasis Risiko rendah;
- b. Perizinan Berusaha berbasis Risiko menengah; dan
- c. Perizinan Berusaha berbasis Risiko tinggi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Yang dimaksud dengan "pedoman dalam PBBR di Daerah" adalah acuan bagi Pemerintah Daerah, perangkat daerah, serta pelaku usaha dalam melaksanakan penyelenggaraan perizinan berusaha sesuai dengan pembagian kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Huruf a

Yang dimaksud dengan "lebih efektif dan sederhana" adalah penyelenggaraan perizinan yang dilakukan melalui sistem elektronik dengan tahapan yang jelas, waktu pelayanan yang terukur, serta mengurangi proses administratif yang tidak diperlukan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "pengawasan yang transparan, terstruktur, dan dapat dipertanggungjawabkan" adalah pengawasan yang dilaksanakan berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha sesuai norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah Pusat.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Kewajiban memiliki Perizinan Berusaha dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum terhadap kegiatan usaha yang dilakukan oleh Pelaku Usaha.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan PB UMKU adalah perizinan yang diperlukan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan usaha tertentu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Huruf a

Yang dimaksud dengan “memulai usaha” adalah tahapan untuk memperoleh legalitas sebelum kegiatan usaha dilaksanakan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “menjalankan usaha” adalah tahapan pelaksanaan kegiatan usaha setelah seluruh persyaratan yang diwajibkan telah dipenuhi sesuai tingkat risiko kegiatan usaha.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “asas berjenjang dan komplementer” adalah penilaian kesesuaian pemanfaatan ruang dilakukan dengan memperhatikan hierarki rencana tata ruang mulai dari tingkat kabupaten/kota hingga nasional secara saling melengkapi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Yang dimaksud dengan “mutatis mutandis” adalah pemberlakuan ketentuan yang sama dengan melakukan penyesuaian seperlunya sesuai konteks pengaturan.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “kondisi tertentu” adalah keadaan yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan memungkinkan penerbitan Persetujuan KKPR dilakukan melalui mekanisme yang lebih sederhana.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Yang dimaksud dengan “pernyataan mandiri” adalah pernyataan yang dibuat oleh Pelaku Usaha mengenai kesesuaian lokasi usahanya terhadap rencana tata ruang yang menjadi dasar penerbitan KKPR melalui Sistem OSS.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal 50
Cukup jelas.

Pasal 51
Cukup jelas.

Pasal 52
Cukup jelas.

Pasal 53
Cukup jelas.

Pasal 54
Cukup jelas.

Pasal 55
Cukup jelas.

Pasal 56
Cukup jelas.

Pasal 57
Cukup jelas.

Pasal 58
Cukup jelas.

Pasal 59
Cukup jelas.

Pasal 60
Cukup Jelas.

Pasal 61
Cukup Jelas.

Pasal 62
Cukup Jelas.

Pasal 63
Cukup Jelas.

Pasal 64
Cukup Jelas.

Pasal 65
Cukup Jelas.

Pasal 66
Cukup Jelas.

Pasal 67
Cukup Jelas.

Pasal 68
Cukup Jelas.

Pasal 69
Cukup Jelas.

Pasal 70
Cukup Jelas.

Pasal 71
Cukup Jelas.

Pasal 72
Cukup Jelas.

Pasal 73
Cukup Jelas.

Pasal 74
Cukup Jelas.

Pasal 75
Cukup Jelas.

Pasal 76
Cukup Jelas.

Pasal 77
Cukup Jelas.

Pasal 78
Cukup Jelas.

Pasal 79
Cukup Jelas.

Pasal 80
Cukup Jelas.

Pasal 81
Cukup Jelas.

Pasal 82
Cukup Jelas.

Pasal 83
Cukup Jelas.

Pasal 84
Cukup Jelas.

Pasal 85
Cukup Jelas.

Pasal 86
Cukup Jelas.

Pasal 87
Cukup Jelas.

Pasal 88
Cukup Jelas.

Pasal 89
Cukup Jelas.

Pasal 90
Cukup Jelas.

Pasal 91
Cukup Jelas.

Pasal 92
Cukup Jelas.

Pasal 93
Cukup Jelas.

Pasal 94
Cukup Jelas.

Pasal 95
Cukup Jelas.

Pasal 96
Cukup Jelas.

Pasal 97
Cukup Jelas.

Pasal 98
Cukup Jelas.

Pasal 99
Cukup Jelas.

Pasal 100
Cukup Jelas.

Pasal 101
Cukup Jelas.

Pasal 102
Cukup Jelas.

Pasal 103
Cukup Jelas.

Pasal 104
Cukup Jelas.

Pasal 105
Cukup Jelas.

Pasal 106
Cukup Jelas.

Pasal 107
Cukup Jelas.

Pasal 108
Cukup Jelas.

Pasal 109
Cukup Jelas.

Pasal 110
Cukup Jelas.

Pasal 111
Cukup Jelas.

Pasal 112
Cukup Jelas.

Pasal 113
Cukup Jelas.

Pasal 114
Cukup Jelas.

Pasal 115
Cukup Jelas.

Pasal 116
Cukup Jelas.

Pasal 117
Cukup Jelas.

Pasal 118
Cukup Jelas.

Pasal 119
Cukup Jelas.

Pasal 120
Cukup Jelas.

Pasal 121
Cukup Jelas.

Pasal 122
Cukup Jelas.

Pasal 123
Cukup Jelas.

Pasal 124
Cukup Jelas.

Pasal 125
Cukup Jelas.

Pasal 126
Cukup Jelas.

Pasal 127
Cukup Jelas.

Pasal 128
Cukup Jelas.

Pasal 129
Cukup Jelas.

Pasal 130
Cukup Jelas.

Pasal 131
Cukup Jelas.

Pasal 132
Cukup Jelas.

Pasal 133
Cukup Jelas.

Pasal 134
Cukup Jelas.

Pasal 135
Cukup Jelas.

Pasal 136
Cukup Jelas.

Pasal 137
Cukup Jelas.

Pasal 138
Cukup Jelas.

Pasal 139
Cukup Jelas.

Pasal 140
Cukup Jelas.

Pasal 141
Cukup Jelas.

Pasal 142
Cukup Jelas.

Pasal 143
Cukup Jelas.

Pasal 144
Cukup Jelas.

Pasal 145
Cukup Jelas.

Pasal 146
Cukup Jelas.

Pasal 147
Cukup Jelas.

Pasal 148
Cukup Jelas.

Pasal 149
Cukup Jelas.

Pasal 150
Cukup Jelas.

Pasal 151
Cukup Jelas.

Pasal 152
Cukup Jelas.

Pasal 153
Cukup Jelas.

Pasal 54
Cukup Jelas.

Pasal 155
Cukup Jelas.

Pasal 156
Cukup Jelas.

Pasal 157
Cukup Jelas.

Pasal 158
Cukup Jelas.

Pasal 159
Cukup Jelas.

Pasal 160
Cukup Jelas.

Pasal 161
Cukup Jelas.

Pasal 162
Cukup Jelas.

Pasal 163
Cukup Jelas.

Pasal 164
Cukup Jelas.

Pasal 165
Cukup Jelas.

Pasal 166
Cukup Jelas.

Pasal 167
Cukup Jelas.

Pasal 168
Cukup Jelas.

Pasal 169
Cukup Jelas.

Pasal 170
Cukup Jelas.

Pasal 171
Cukup jelas.

Pasal 172
Cukup jelas.

Pasal 173
Cukup jelas.

Pasal 174
Cukup jelas.

Pasal 175
Cukup jelas.

Pasal 176
Cukup jelas.

Pasal 177
Cukup jelas.

Pasal 178
Cukup jelas.

Pasal 179
Cukup jelas.

Pasal 180
Cukup jelas.

Pasal 181
Cukup jelas

Pasal 182
Cukup jelas

Pasal 183
Cukup jelas.

Pasal 184
Cukup jelas.

Pasal 185
Cukup jelas

Pasal 186
Cukup jelas

Pasal 187
Cukup jelas.

Pasal 188
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU NOMOR 174